



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎ **Informasi** (0293) 587004 ☎ **Sekretariat** (0293) 587017 **Fax** (0293) 587017  
☎ **IGD** (0293) 585392 e-mail **rsudkabmgl@gmail.com** Muntilan 56411



KEPUTUSAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/[234]/KEP/18/2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang perlu menyusun Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang tentang Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
13. Keputusan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang;
10. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan sebagaimana tercantum pada lampiran 1.
2. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap sebagaimana tercantum pada lampiran 2.
3. Standar Pelayanan IGD/ Instalasi Gawat Darurat sebagaimana tercantum pada lampiran 3.
4. Standar Pelayanan IBS/ Instalasi Bedah Sentral sebagaimana tercantum pada lampiran 4.
5. Standar Pelayanan ICU/ Intensive Care Unit sebagaimana tercantum pada lampiran 5.
6. Standar Pelayanan Instalasi Pertolongan Persalinan dan Perinatologi sebagaimana tercantum pada lampiran 6.
7. Penunjang :
  - a. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium sebagaimana tercantum pada lampiran 7.
  - b. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum pada lampiran 8.

- c. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi sebagaimana tercantum pada lampiran 9.
- d. Standar Pelayanan Instalasi Gizi sebagaimana tercantum pada lampiran 10.
- e. Standar Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah sebagaimana tercantum pada lampiran 11.

- KETIGA : Besaran biaya/tarif pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, meliputi :
- 1. Biaya/Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana tercantum pada lampiran 12.
  - 2. Biaya/Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana tercantum pada lampiran 13.
  - 3. Biaya/Tarif Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana tercantum pada lampiran 14.
  - 4. Biaya/Tarif Pelayanan Bedah Sentral sebagaimana tercantum pada lampiran 15.
  - 5. Biaya/Tarif Pelayanan Penunjang sebagaimana tercantum pada lampiran 16.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dan masyarakat pengguna pelayanan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperbaiki (direvisi).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001


LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI RAWAT JALAN

- Dasar hukum :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
  - 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  - 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	<p><b>Pasien Umum</b> : Kartu Berobat (bila belum punya menyertakan kartu identitas dan mengisi formulir data pasien baru).</p> <p><b>Pasien BPJS</b> :</p> <p>1. Untuk Pasien BPJS/ASKES/JAMSOSTEK :</p> <p>Asli surat rujukan, asli kartu berobat, asli kartu asuransi &amp; Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).</p> <p>2. Untuk Pasien JAMKESMAS :</p> <p>Asli surat rujukan, asli kartu berobat, asli kartu jamkesmas, asli kartu identitas &amp; Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).</p>
---	-------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><b>Pasien Jamkesda :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kartu berobat (bila ada)</li><li>- Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5)</li></ul> <p><b>Pasien Klinik VCT (Voluntary Conseling and Testing ) :</b> Pendaftaran hanya melalui sms ke nomor 081227450700</p>
2	PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien baru mengisi formulir data pasien baru dan mengambil nomor antrian pendaftaran.</li><li>2. Pasien lama bisa langsung mengambil nomor antrian pendaftaran.</li><li>3. Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan nomor antrian poliklinik.</li><li>b. Pembuatan SEP / Surat Egibilitas Pasien (khusus pasien BPJS).</li></ol></li><li>4. Pasien menuju :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Klinik yang dituju :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien diperiksa oleh dokter.</li><li>- Sesuai dengan indikasi medis pasien dimungkinkan untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Rontgen, Konsultasi Gizi, dan lain-lain).</li><li>- Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa.</li></ul></li><li>b. Pemeriksaan penunjang :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien yang melakukan pemeriksaan penunjang tanpa harus melalui klinik RSUD Muntilan adalah pasien rujukan atau atas permintaan sendiri (pasien umum)</li><li>- Hasil pemeriksaan diserahkan ke klinik RSUD Muntilan untuk dibacakan hasilnya (untuk pasien umum &amp; BPJS)</li><li>- Setelah pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien juga dapat langsung menuju kasir dan pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi jika pasien tersebut pasien umum.</li></ul></li></ol></li><li>5. Jika pasien mendapatkan resep dari dokter maka pasien menuju apotek, tetapi jika pasien tidak mendapat resep dari dokter maka pasien :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS).</li><li>b. Bisa langsung menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Umum).</li></ol></li><li>6. Setelah dari apotek dan medapatkan obat maka pasien :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien BPJS).</li><li>b. Bisa langsung menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (Pasien Umum).</li></ol></li></ol>



3 WAKTU PELAYANAN

: 1) Hari Buka Poliklinik

No	Nama Klinik	Hari Pelayanan
1	Klinik Penyakit Dalam	Senin-Sabtu
2	Klinik Bedah	Senin-Sabtu
3	Klinik Kesehatan Ibu dan Anak (Obsgyn)	Senin-Sabtu
4	Klinik Anak	Senin-Sabtu
5	Klinik Syaraf	Senin-Sabtu
6	Klinik THT	Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu
7	Klinik Mata	Senin-Sabtu
8	Klinik Kulit & Kelamin	Senin-Kamis
9	Klinik Jiwa	Kamis
10	Klinik Psikologi	Senin, Selasa, Rabu
11	Klinik Paru	Kamis
12	Klinik Ortopedi	Senin- Sabtu
13	Klinik Rehab Medik	Senin- Sabtu
14	Klinik Gigi	- Senin- Kamis - Sabtu (Khusus Pasien Yang Janjian)
15	Klinik Umum	Senin- Sabtu

			<table><tr><td>16</td><td>Klinik Gizi</td><td>Senin- Sabtu</td></tr><tr><td>17</td><td>Klinik VCT</td><td>Senin- Sabtu</td></tr></table>	16	Klinik Gizi	Senin- Sabtu	17	Klinik VCT	Senin- Sabtu															
16	Klinik Gizi	Senin- Sabtu																						
17	Klinik VCT	Senin- Sabtu																						
			2) Jam Buka Pendaftaran Senin s.d Kamis : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB Jumat : pukul 07.30 s.d 10.00 WIB Sabtu : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB																					
4	BIAYA PELAYANAN	:	Pasien Umum : <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Biaya</th><th>Harga</th></tr><tr><td>1</td><td>Biaya Pendaftaran</td><td>a. Pasien Baru : Rp. 4.000,- b. Pasien Lama : Rp. 2.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Biaya Obat</td><td>sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.</td></tr><tr><td>3</td><td>Biaya Pemeriksaan</td><td>a. Dokter Umum &amp; Dokter Gigi : Rp. 9.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.15.000,-</td></tr><tr><td>4</td><td>Biaya Asuhan Keperawatan</td><td>Rp. 3.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif</td><td>(Lampiran 12)</td></tr><tr><td>6</td><td>Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik</td><td>(Lampiran 16)</td></tr></table> <p>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</p>	No.	Jenis Biaya	Harga	1	Biaya Pendaftaran	a. Pasien Baru : Rp. 4.000,- b. Pasien Lama : Rp. 2.000,-	2	Biaya Obat	sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.	3	Biaya Pemeriksaan	a. Dokter Umum & Dokter Gigi : Rp. 9.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.15.000,-	4	Biaya Asuhan Keperawatan	Rp. 3.000,-	5	Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif	(Lampiran 12)	6	Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik	(Lampiran 16)
No.	Jenis Biaya	Harga																						
1	Biaya Pendaftaran	a. Pasien Baru : Rp. 4.000,- b. Pasien Lama : Rp. 2.000,-																						
2	Biaya Obat	sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.																						
3	Biaya Pemeriksaan	a. Dokter Umum & Dokter Gigi : Rp. 9.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.15.000,-																						
4	Biaya Asuhan Keperawatan	Rp. 3.000,-																						
5	Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif	(Lampiran 12)																						
6	Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik	(Lampiran 16)																						
5	PRODUK PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perawatan Pasien</li><li>- Pelayanan Pemeriksaan Penunjang</li><li>- Pelayanan Obat</li></ul>																					

6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
---	-----------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di : Muntilan  
 Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580523 198511 1 001



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI RAWAT INAP

Dasar hukum	:	<div>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</div> <div>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</div> <div>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</div> <div>4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</div> <div>5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</div> <div>6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</div> <div>7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</div>
-------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	PERSYARATAN	:	<div><b>Pasien Umum</b> : Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada).</div> <div><b>Pasien BPJS</b> :<div>1. Untuk Pasien BPJS/ASKES/JAMSOSTEK : Kartu berobat, Kartu BPJS, Kartu Identitas, Surat Rujukan/Surat Perintah Mondok &amp; Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).</div><div>2. Untuk Pasien JAMKESMAS : Kartu berobat, Kartu BPJS, Kartu Identitas, Surat Rujukan/Surat Perintah Mondok, Asli Surat Keterangan dari Kelurahan &amp; Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).</div></div>
---	-------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Pasien Jamkesda** :  
- Kartu berobat (bila ada)

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 9)</li></ul>
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan yang ingin rawat inap/mondok segera mendaftar di TPPRI sekaligus untuk pemesanan tempat rawat inap.</li><li>2. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasien BPJS :<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya di loket BPJS.</li></ul></li><li>b. Pasien Jamkesda :<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengurus persyaratan administrasi di ruang IPJK.</li></ul></li><li>c. Pasien umum bisa langsung rawat inap.</li></ol></li><li>3. Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus kepulangan pasien dibangsal/rawat inap, selain itu juga dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasien BPJS:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien BPJS yang rawat inap sesuai kelasnya maka bisa langsung pulang/rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.</li><li>- Pasien BPJS yang rawat inap naik kelas maka harus mengurus ke bagian rekam medis untuk menghitung pembayaran yang tidak diklaim BPJS, setelah itu pembayarannya dibayarkan di kasir dan pasien dibolehkan untuk pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.</li></ul></li><li>b. Pasien Umum : Keluarga pasien harus menyelesaikan pembayarannya dikasir dan diperbolehkan pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.</li><li>c. Pasien Jamkesda bisa langsung pulang/ rujuk ke RS yang Lebih Tinggi.</li></ol></li></ol>

3	WAKTU PELAYANAN	: Setiap Hari (24 Jam)																																				
4	BIAYA PELAYANAN	<div>Pasien Umum :</div> <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Biaya</th><th>Harga</th></tr><tr><td>1</td><td>Biaya Pendaftaran</td><td>Rp. 10.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Biaya Obat</td><td>Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.</td></tr><tr><td>3</td><td>Biaya Akomodasi</td><td><div>Rincian:<table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Per Hari</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 20.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 40.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 80.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II</td><td>Rp. 90.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kelas Utama I</td><td>Rp. 100.000</td></tr><tr><td>6</td><td>VIP</td><td>Rp. 140.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Isolasi dengan</td><td>Rp. 60.000</td></tr></table></div></td></tr></table>	No.	Jenis Biaya	Harga	1	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-	2	Biaya Obat	Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.	3	Biaya Akomodasi	<div>Rincian:<table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Per Hari</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 20.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 40.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 80.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II</td><td>Rp. 90.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kelas Utama I</td><td>Rp. 100.000</td></tr><tr><td>6</td><td>VIP</td><td>Rp. 140.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Isolasi dengan</td><td>Rp. 60.000</td></tr></table></div>	No	Ruangan	Tarif Per Hari	1	Kelas III	Rp. 20.000	2	Kelas II	Rp. 40.000	3	Kelas I	Rp. 80.000	4	Kelas Utama II	Rp. 90.000	5	Kelas Utama I	Rp. 100.000	6	VIP	Rp. 140.000	7	Isolasi dengan	Rp. 60.000
No.	Jenis Biaya	Harga																																				
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-																																				
2	Biaya Obat	Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.																																				
3	Biaya Akomodasi	<div>Rincian:<table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Per Hari</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 20.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 40.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 80.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II</td><td>Rp. 90.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kelas Utama I</td><td>Rp. 100.000</td></tr><tr><td>6</td><td>VIP</td><td>Rp. 140.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Isolasi dengan</td><td>Rp. 60.000</td></tr></table></div>	No	Ruangan	Tarif Per Hari	1	Kelas III	Rp. 20.000	2	Kelas II	Rp. 40.000	3	Kelas I	Rp. 80.000	4	Kelas Utama II	Rp. 90.000	5	Kelas Utama I	Rp. 100.000	6	VIP	Rp. 140.000	7	Isolasi dengan	Rp. 60.000												
No	Ruangan	Tarif Per Hari																																				
1	Kelas III	Rp. 20.000																																				
2	Kelas II	Rp. 40.000																																				
3	Kelas I	Rp. 80.000																																				
4	Kelas Utama II	Rp. 90.000																																				
5	Kelas Utama I	Rp. 100.000																																				
6	VIP	Rp. 140.000																																				
7	Isolasi dengan	Rp. 60.000																																				

					<table><tr><td></td><td>AC</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Isolasi non AC</td><td>Rp. 50.000</td></tr></table>		AC		8	Isolasi non AC	Rp. 50.000																																																
	AC																																																										
8	Isolasi non AC	Rp. 50.000																																																									
			4	Biaya Jasa Visite Dokter	<div>a. Dokter Umum &amp; Dokter Gigi :</div> <table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Setiap Kunjungan</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 7.500</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 10.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 15.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II</td><td>Rp. 25.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kelas Utama I</td><td>Rp. 27.000</td></tr><tr><td>6</td><td>VIP</td><td>Rp. 30.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Isolasi dengan AC</td><td>Rp. 20.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Isolasi non AC</td><td>Rp. 12.500</td></tr></table> <div>b. Dokter Spesialis :</div> <table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Setiap Kunjungan</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 15.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 20.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 30.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II</td><td>Rp. 50.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kelas Utama I</td><td>Rp. 55.000</td></tr><tr><td>6</td><td>VIP</td><td>Rp. 60.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Isolasi dengan AC</td><td>Rp. 40.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Isolasi non AC</td><td>Rp. 25.000</td></tr></table>	No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan	1	Kelas III	Rp. 7.500	2	Kelas II	Rp. 10.000	3	Kelas I	Rp. 15.000	4	Kelas Utama II	Rp. 25.000	5	Kelas Utama I	Rp. 27.000	6	VIP	Rp. 30.000	7	Isolasi dengan AC	Rp. 20.000	8	Isolasi non AC	Rp. 12.500	No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan	1	Kelas III	Rp. 15.000	2	Kelas II	Rp. 20.000	3	Kelas I	Rp. 30.000	4	Kelas Utama II	Rp. 50.000	5	Kelas Utama I	Rp. 55.000	6	VIP	Rp. 60.000	7	Isolasi dengan AC	Rp. 40.000	8	Isolasi non AC	Rp. 25.000
No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan																																																									
1	Kelas III	Rp. 7.500																																																									
2	Kelas II	Rp. 10.000																																																									
3	Kelas I	Rp. 15.000																																																									
4	Kelas Utama II	Rp. 25.000																																																									
5	Kelas Utama I	Rp. 27.000																																																									
6	VIP	Rp. 30.000																																																									
7	Isolasi dengan AC	Rp. 20.000																																																									
8	Isolasi non AC	Rp. 12.500																																																									
No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan																																																									
1	Kelas III	Rp. 15.000																																																									
2	Kelas II	Rp. 20.000																																																									
3	Kelas I	Rp. 30.000																																																									
4	Kelas Utama II	Rp. 50.000																																																									
5	Kelas Utama I	Rp. 55.000																																																									
6	VIP	Rp. 60.000																																																									
7	Isolasi dengan AC	Rp. 40.000																																																									
8	Isolasi non AC	Rp. 25.000																																																									
			5	Biaya Jasa Pelayanan Perawat Anesthesia	<div>Rincian :</div> <table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Setiap Kunjungan</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 4.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 6.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 8.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II</td><td>Rp. 10.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Kelas Utama I</td><td>Rp. 12.000</td></tr><tr><td>6</td><td>VIP</td><td>Rp. 15.000</td></tr></table>	No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan	1	Kelas III	Rp. 4.000	2	Kelas II	Rp. 6.000	3	Kelas I	Rp. 8.000	4	Kelas Utama II	Rp. 10.000	5	Kelas Utama I	Rp. 12.000	6	VIP	Rp. 15.000																																	
No	Ruangan	Tarif Retribusi Setiap Kunjungan																																																									
1	Kelas III	Rp. 4.000																																																									
2	Kelas II	Rp. 6.000																																																									
3	Kelas I	Rp. 8.000																																																									
4	Kelas Utama II	Rp. 10.000																																																									
5	Kelas Utama I	Rp. 12.000																																																									
6	VIP	Rp. 15.000																																																									

					<table><tr><td>7</td><td>Isolasi dengan AC</td><td>Rp. 12.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Isolasi non AC</td><td>Rp. 7.000</td></tr></table>	7	Isolasi dengan AC	Rp. 12.000	8	Isolasi non AC	Rp. 7.000																														
7	Isolasi dengan AC	Rp. 12.000																																							
8	Isolasi non AC	Rp. 7.000																																							
		6	Biaya Asuhan Keperawatan	Rincian : <table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Per Hari</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 4.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 6.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 8.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II,I</td><td>Rp. 10.000</td></tr><tr><td>5</td><td>VIP</td><td>Rp. 12.000</td></tr></table>		No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari	1	Kelas III	Rp. 4.000	2	Kelas II	Rp. 6.000	3	Kelas I	Rp. 8.000	4	Kelas Utama II,I	Rp. 10.000	5	VIP	Rp. 12.000																		
No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari																																							
1	Kelas III	Rp. 4.000																																							
2	Kelas II	Rp. 6.000																																							
3	Kelas I	Rp. 8.000																																							
4	Kelas Utama II,I	Rp. 10.000																																							
5	VIP	Rp. 12.000																																							
		7	Biaya Tindakan Medik Operatif	(Lampiran 15)																																					
		8	Biaya Tindakan Medik Non Operatif	(Lampiran 13)																																					
		9	Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik	(Lampiran 16)																																					
		10	Biaya Cucian	<div>- Rincian :<table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Per Hari</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 1.500</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 1.500</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 3.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II,I</td><td>Rp. 5.000</td></tr><tr><td>5</td><td>VIP</td><td>Rp. 7.500</td></tr></table></div> <div>- Biaya Cucian Bagi Pasien Yang Membutuhkan : Rp. 3.000,-/Kg</div> <div>-</div> <div>- Biaya Bagi Penunggu Pasien:<table><tr><th>No</th><th>Ruangan</th><th>Tarif Retribusi Per Hari</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas III</td><td>Rp. 500</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas II</td><td>Rp. 1.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas I</td><td>Rp. 2.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Kelas Utama II,I</td><td>Rp. 3.000</td></tr><tr><td>5</td><td>VIP</td><td>Rp. 4.000</td></tr></table></div>		No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari	1	Kelas III	Rp. 1.500	2	Kelas II	Rp. 1.500	3	Kelas I	Rp. 3.000	4	Kelas Utama II,I	Rp. 5.000	5	VIP	Rp. 7.500	No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari	1	Kelas III	Rp. 500	2	Kelas II	Rp. 1.000	3	Kelas I	Rp. 2.000	4	Kelas Utama II,I	Rp. 3.000	5	VIP	Rp. 4.000
No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari																																							
1	Kelas III	Rp. 1.500																																							
2	Kelas II	Rp. 1.500																																							
3	Kelas I	Rp. 3.000																																							
4	Kelas Utama II,I	Rp. 5.000																																							
5	VIP	Rp. 7.500																																							
No	Ruangan	Tarif Retribusi Per Hari																																							
1	Kelas III	Rp. 500																																							
2	Kelas II	Rp. 1.000																																							
3	Kelas I	Rp. 2.000																																							
4	Kelas Utama II,I	Rp. 3.000																																							
5	VIP	Rp. 4.000																																							


			<p>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Pasien Jamkesda : Di klaim ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan menanggung biaya Rawat Inap Kelas III, pengobatan dan atau tindakan medic sebesar 100 % dari total biaya, kecuali pada kasus life saving dan penyakit catastrophic (gagal ginjal yang harus cuci darah, atresia ani, anemia aplastika, hemofili, penyakit keganasan/kanker, hidrosefalus, penyakit jiwa kronis, thalasemia) ditanggung 60% dari total biaya.</p>
5	PRODUK PELAYANAN	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawatan Pasien</li> <li>- Pelayanan Pemeriksaan Penunjang</li> <li>- Pelayanan Obat</li> <li>- Pelayanan Akomodasi Rawat Inap</li> <li>- Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah</li> <li>- Pelayanan Pemulasaraan Jenazah</li> </ul>
6	PENGADUAN	:	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <p>1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas &amp; Infokom RS</p> <p>2) Kotak Saran yang tersedia.</p> <p>3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198</p> <p>4) Telepon : (0293) 587004</p> <p>5) Website : rsud.magelangkab.go.id</p> <p>6) Email : rsudkabmgl@gmail.com</p>

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)

- Dasar hukum :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 586/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
  - 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  - 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	<p><b>Pasien Umum</b> : Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada).</p> <p><b>Pasien Jamkesda</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kartu berobat (bila ada)</li><li>- Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5)</li></ul> <p><b>Pasien BPJS</b> : Kartu berobat (bila ada), Kartu BPJS, Kartu Identitas &amp; Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).</p>
---	-------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2	PROSEDUR	<div><p>: 1. Pasien datang di instalasi gawat darurat, sementara keluarga pasien/pengantar pasien mengurus pendaftaran di loket TPPGD. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan/kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi umum memungkinkan) baru bisa masuk ruang IGD.</p><p>2. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan:</p><p>3. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis.</p><p>4. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut.</p><p>5. Setelah selesai keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk :</p><ol style="list-style-type: none"><li>Pulang,</li><li>Rawat inap, atau</li><li>Rujuk ke RS yang lebih tinggi.</li></ol></div> <div><pre>graph TD     Pasien([Pasien]) --&gt; LoketTPPGD[Loket TPPGD]     LoketTPPGD --&gt; IGD[IGD]     LoketTPPGD --&gt; RuangDekontaminasi[Ruang Dekontaminasi]     IGD --&gt; Triase[Triase]     Triase --&gt; Darurat[Darurat]     Triase --&gt; GawatDarurat[Gawat Darurat]     Darurat --&gt; Tindakan[Tindakan]     GawatDarurat --&gt; Resusitasi[Resusitasi / ST Abilisasi]     Tindakan --&gt; PemeriksaanPenunjang[Pemeriksaan Penunjang]     Resusitasi --&gt; PemeriksaanPenunjang     PemeriksaanPenunjang --&gt; KonsulSpesialis[Konsul Spesialis]     KonsulSpesialis --&gt; Tindakan     KonsulSpesialis --&gt; Resusitasi     Resusitasi --&gt; OK[OK]     Resusitasi --&gt; ICU[ICU]     Tindakan --&gt; PengurusanAdministrasi[Pengurusan Administrasi]     OK --&gt; PengurusanAdministrasi     ICU --&gt; PengurusanAdministrasi     PengurusanAdministrasi --&gt; Pulang[Pulang]     PengurusanAdministrasi --&gt; RawatInap[Rawat Inap]     PengurusanAdministrasi --&gt; RujukKeRS[Rujuk Ke RS Yg Lbh Tinggi]</pre></div>
---	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	WAKTU PELAYANAN	:	Setiap hari : 24 jam																																										
4	BIAYA PELAYANAN	:	<div>Pasien Umum :</div> <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Biaya</th><th>Harga</th></tr><tr><td>1</td><td>Biaya Pendaftaran</td><td>Rp. 4.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Biaya Pemeriksaan</td><td>a. Dokter Umum &amp; Dokter Gigi : Rp. 15.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.25.000,-</td></tr><tr><td>3</td><td>Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif</td><td>(Lampiran 14)</td></tr><tr><td>4</td><td>Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik</td><td>1. Pemeriksaan EKG :Rp. 30.000,- 2. Pemeriksaan Glucostik : Rp. 15.000,- 3. Bed Side Monitor : Rp. 50.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>Biaya Obat</td><td>Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.</td></tr><tr><td>6</td><td>Biaya Asuhan Keperawatan</td><td>Rp. 3.000,-</td></tr><tr><td>7</td><td>Biaya Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah</td><td><div>Rincian :</div><div>1. Mobil Ambulance</div><div>a. Tarif Ambulance untuk 5 kilometer pertama</div><table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>Rp. 50.000</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>Rp. 60.000</td></tr></table><div>b. Tarif Ambulance setelah 5 kilometer pertama</div><table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>1,25 x harga BBM per kilometer</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>1,50 x harga BBM per kilometer</td></tr></table><div>c. Tarif tunggu mobil ambulance</div><table><tr><th>Wilayah</th><th>Tarif per Jam</th></tr><tr><td>Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>Luar Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 25.000,-</td></tr></table></td></tr></table>	No.	Jenis Biaya	Harga	1	Biaya Pendaftaran	Rp. 4.000,-	2	Biaya Pemeriksaan	a. Dokter Umum & Dokter Gigi : Rp. 15.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.25.000,-	3	Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif	(Lampiran 14)	4	Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik	1. Pemeriksaan EKG :Rp. 30.000,- 2. Pemeriksaan Glucostik : Rp. 15.000,- 3. Bed Side Monitor : Rp. 50.000,-	5	Biaya Obat	Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.	6	Biaya Asuhan Keperawatan	Rp. 3.000,-	7	Biaya Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah	<div>Rincian :</div> <div>1. Mobil Ambulance</div> <div>a. Tarif Ambulance untuk 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>Rp. 50.000</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>Rp. 60.000</td></tr></table> <div>b. Tarif Ambulance setelah 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>1,25 x harga BBM per kilometer</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>1,50 x harga BBM per kilometer</td></tr></table> <div>c. Tarif tunggu mobil ambulance</div> <table><tr><th>Wilayah</th><th>Tarif per Jam</th></tr><tr><td>Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>Luar Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 25.000,-</td></tr></table>	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 50.000	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 60.000	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer	Wilayah	Tarif per Jam	Jawa Tengah dan DIY	Rp. 5.000,-	Luar Jawa Tengah dan DIY	Rp. 25.000,-
No.	Jenis Biaya	Harga																																											
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 4.000,-																																											
2	Biaya Pemeriksaan	a. Dokter Umum & Dokter Gigi : Rp. 15.000,- b. Dokter Spesialis : Rp.25.000,-																																											
3	Biaya Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif	(Lampiran 14)																																											
4	Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik	1. Pemeriksaan EKG :Rp. 30.000,- 2. Pemeriksaan Glucostik : Rp. 15.000,- 3. Bed Side Monitor : Rp. 50.000,-																																											
5	Biaya Obat	Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.																																											
6	Biaya Asuhan Keperawatan	Rp. 3.000,-																																											
7	Biaya Pemakaian Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah	<div>Rincian :</div> <div>1. Mobil Ambulance</div> <div>a. Tarif Ambulance untuk 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>Rp. 50.000</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>Rp. 60.000</td></tr></table> <div>b. Tarif Ambulance setelah 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>1,25 x harga BBM per kilometer</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>1,50 x harga BBM per kilometer</td></tr></table> <div>c. Tarif tunggu mobil ambulance</div> <table><tr><th>Wilayah</th><th>Tarif per Jam</th></tr><tr><td>Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>Luar Jawa Tengah dan DIY</td><td>Rp. 25.000,-</td></tr></table>	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 50.000	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 60.000	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer	Wilayah	Tarif per Jam	Jawa Tengah dan DIY	Rp. 5.000,-	Luar Jawa Tengah dan DIY	Rp. 25.000,-																									
Waktu	Tarif																																												
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 50.000																																												
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 60.000																																												
Waktu	Tarif																																												
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer																																												
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer																																												
Wilayah	Tarif per Jam																																												
Jawa Tengah dan DIY	Rp. 5.000,-																																												
Luar Jawa Tengah dan DIY	Rp. 25.000,-																																												

				<div>2. Mobil Jenazah</div> <div>a. Tarif Mobil Jenazah untuk 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>Rp. 55.000</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>Rp. 65.000</td></tr></table> <div>b. Tarif Mobil Jenazah setelah 5 kilometer pertama</div> <table><tr><th>Waktu</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)</td><td>1,25 x harga BBM per kilometer</td></tr><tr><td>Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)</td><td>1,50 x harga BBM per kilometer</td></tr></table>	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 55.000	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 65.000	Waktu	Tarif	Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer	Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer
Waktu	Tarif															
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	Rp. 55.000															
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	Rp. 65.000															
Waktu	Tarif															
Siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer															
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer															
				<div>Pasien BPJS :</div> <div>Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</div> <div>Pasien Jamkesda :</div> <div>Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</div>												
5	PRODUK PELAYANAN	:	<div>- Perawatan Pasien</div> <div>- Pelayanan Pemeriksaan Penunjang</div> <div>- Pelayanan Obat</div> <div>- Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah</div> <div>- Pelayanan Pemulasaraan Jenazah</div>													
6	PENGADUAN	:	<div>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</div> <div>1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas &amp; Infokom RS</div> <div>2) Kotak Saran yang tersedia.</div> <div>3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198</div> <div>4) Telepon : (0293) 587004</div> <div>5) Website : rsud.magelangkab.go.id</div> <div>6) Email : rsudkabmgl@gmail.com</div>													

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
IBS (INSTALASI BEDAH SENTRAL)

Dasar hukum	:	<div>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</div> <div>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</div> <div>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</div> <div>4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</div> <div>5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</div> <div>6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</div> <div>7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</div>
-------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	PERSYARATAN	:	<div>Untuk Semua Pasien :</div> <div>1. Petugas RS yang terkait (IGD,VK, Ruangan, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan dioperasi terlebih dahulu ke IBS,</div> <div>2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut :</div> <div>    a. Rekam Medis Pasien,</div> <div>    b. <i>Inform Concern</i> (Surat pernyataan operasi),</div> <div>    c. Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap,</div> <div>    d. Rekomendasi dari dokter anastesi,</div> <div>3. Pasien Diharuskan Puasa minimal 4 jam.</div>
---	-------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	PROSEDUR	: <div><div><div><div><div>Pasien Datang</div><div>IGD, VK, Rawat Inap</div><div>Ruang Persiapan IBS</div><div>Ruang Operasi 1 Ruang Operasi 2 Ruang Operasi 3 Ruang Operasi 4</div><div>Ruang Pulih Sadar</div><div>Rawat Inap/ICU</div><div>Pengurusan Administrasi</div><div>Pulang</div><div>Rujuk Ke RS yang Lbh Tinggi</div></div></div></div></div>						
3	WAKTU PELAYANAN	: <div><div><div>1) Operasi Elektif (Direncana) pada Jam Kerja Senin s.d Kamis : pukul 07.30 s.d 14.00 WIB Jumat : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB Sabtu : pukul 07.30 s.d 13.00 WIB</div><div>2) Operasi Emergency : 24 jam</div></div></div>						
4	BIAYA PELAYANAN	: <div><div><div>Pasien Umum :</div><table><tr><th>No.</th><th>Jenis Biaya</th><th>Harga</th></tr><tr><td>1</td><td>Biaya Tindakan Medik Operatif</td><td>(Lampiran 15)</td></tr></table><div>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</div><div>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</div></div></div>	No.	Jenis Biaya	Harga	1	Biaya Tindakan Medik Operatif	(Lampiran 15)
No.	Jenis Biaya	Harga						
1	Biaya Tindakan Medik Operatif	(Lampiran 15)						

5	PRODUK PELAYANAN	:	1. Bedah Umum 2. Bedah Ortopedi 3. Bedah Obsgyn (Obstetri Ginekologi) 4. Bedah THT 5. Bedah Mata 6. Bedah Gigi
6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
ICU (INTENSIVE CARE UNIT)

Dasar hukum	:	<div>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</div> <div>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</div> <div>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</div> <div>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1778/MENKES/SK/XII/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) di Rumah Sakit.</div> <div>5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</div> <div>6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</div> <div>7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</div> <div>8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</div>
-------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	PERSYARATAN	:	<div>1. <b>Pasien dari IGD/ruang perawatan /kamar operasi</b> BPJS, Jamkesda &amp; Umum :</div> <div>Pasien dengan indikasi masuk ICU sesuai dengan kriteria yang ditentukan.</div>
---	-------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	PROSEDUR	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari IGD/IBS/rawat inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan ICU.</li> <li>2. Dokter Anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ICU berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek Prioritas pasien meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prioritas 1 : pasien yang memerlukan alat bantu/memerlukan terapi invasif &amp; titrasi.</li> <li>b. Prioritas 2 : pasien yang perlu pemantauan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh yang fatal.</li> <li>c. Prioritas 3 : untuk mengatasi kegawat sesaat pada pasien sakit kronis.</li> </ol> </li> <li>3. Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif pasien dapat segera masuk ICU.</li> <li>4. Setelah pasien masuk ICU, Dokter Anestesi yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya.</li> <li>5. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di bangsal/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat/petugas administrasi di ICU. Pengurusan administrasi pasien meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Pulang Pasien yang dapat keluar dari ICU hanya pasien : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien Meninggal atau</li> <li>- Pulang atas permintaan sendiri</li> </ul> </li> <li>b. Pasien Rawat Inap di Bangsal Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek.</li> <li>2. Bila kemungkinan mendadak memerlukan tindakan intensif tidak ada.</li> <li>3. Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif.</li> </ol> </li> <li>c. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya.</li> </ol> </li> </ol> <div data-bbox="516 1764 1458 2349"> <pre> graph TD     A([Pasien Datang]) --&gt; B[IGD]     A --&gt; C[IBS/Kamar Operasi]     A --&gt; D[Rawat Inap/Bangsal]     C --&gt; E[ICU]     E --&gt; F[Pengurusan Administrasi]     F --&gt; G["Pulang : 1. Meninggal 2. Atas Permintaan Sendiri"]     F --&gt; H[Rawat Inap/Bangsal]     F --&gt; I["Rujuk Ke RS yang Lbh Tinggi"] </pre> </div>
---	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3	WAKTU PELAYANAN	:	Setiap Hari (24 Jam)																											
4	BIAYA PELAYANAN	:	<div>Pasien Umum :</div> <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Biaya</th><th>Harga</th></tr><tr><td>1</td><td>Biaya bahan habis pakai</td><td>sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku</td></tr><tr><td>2</td><td>Biaya akomodasi</td><td>Rp. 70.000,-</td></tr><tr><td>3</td><td>Biaya visite dokter</td><td>Rp. 50.000,-</td></tr><tr><td>4</td><td>Tarif jasa konsultasi medik</td><td>Rp. 50.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>Tarif jasa pelayanan penunjang diagnostik</td><td>(lampiran 16)</td></tr><tr><td>6</td><td>Tarif jasa tindakan medik operatif</td><td>sama dengan tarif jasa tindakan medik operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 15.</td></tr><tr><td>7</td><td>Tarif jasa tindakan medik non operatif</td><td>sama dengan tarif jasa tindakan medik non operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.</td></tr><tr><td>8</td><td>Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan</td><td>Rp. 10.000,-</td></tr></table> <div>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</div> <div>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</div>	No.	Jenis Biaya	Harga	1	Biaya bahan habis pakai	sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku	2	Biaya akomodasi	Rp. 70.000,-	3	Biaya visite dokter	Rp. 50.000,-	4	Tarif jasa konsultasi medik	Rp. 50.000,-	5	Tarif jasa pelayanan penunjang diagnostik	(lampiran 16)	6	Tarif jasa tindakan medik operatif	sama dengan tarif jasa tindakan medik operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 15.	7	Tarif jasa tindakan medik non operatif	sama dengan tarif jasa tindakan medik non operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.	8	Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan	Rp. 10.000,-
No.	Jenis Biaya	Harga																												
1	Biaya bahan habis pakai	sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku																												
2	Biaya akomodasi	Rp. 70.000,-																												
3	Biaya visite dokter	Rp. 50.000,-																												
4	Tarif jasa konsultasi medik	Rp. 50.000,-																												
5	Tarif jasa pelayanan penunjang diagnostik	(lampiran 16)																												
6	Tarif jasa tindakan medik operatif	sama dengan tarif jasa tindakan medik operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 15.																												
7	Tarif jasa tindakan medik non operatif	sama dengan tarif jasa tindakan medik non operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.																												
8	Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan	Rp. 10.000,-																												
5	PRODUK PELAYANAN	:	<div>Pelayanan di ICU meliputi :</div> <div><div>1. Pelayanan resusitasi jantung paru,</div><div>2. Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator sederhana,</div><div>3. Pelayanan terapi Oksigen,</div><div>4. Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus,</div><div>5. Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral,</div><div>6. Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi dan monitor hemodiamik.</div><div>7. Pelayanan fisioterapi dada.</div></div>																											

6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
---	-----------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 6 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI PERTOLOGAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI

- Dasar hukum :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia Nomor 568/ Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Pelayanan Perinatal di Rumah Sakit.
  - 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  - 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	<p><b>Pasien Umum :</b> Surat pernyataan kesanggupan biaya umum</p> <p><b>Pasien Jamkesda :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Bagi bayi yang sehat : jaminan kesehatannya jadi satu dengan ibu. (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat Rujukan, Kartu Jamkesda. Masing-masing fotokopi rangkap 9)</li><li>2. Bagi bayi yang sakit/bayi bermasalah dengan kesehatan : (KK/Surat Nikah, KTP orang tua, Surat Rujukan, Kartu Jamkesda, surat keterangan lahir dari kelurahan. Masing-masing fotokopi rangkap 9)</li></ul>
---	-------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Catatan : Khusus SKTM biaya yang ditanggung hanya biaya persalinan ibunya, dan untuk biaya bayi tidak ditanggung.</p> <p><b>Pasien BPJS :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>BPJS PBI/Jamkesmas : (Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat keterangan lahir bayi dari RS, Kartu Jamkesmas)</li><li>BPJS Mandiri :<ul style="list-style-type: none"><li>Kelas III : (Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat Keterangan lahir bayi dari RS, Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Kartu BPJS orang tua, Buku Rekening Tabungan)</li><li>Kelas II &amp; I : Bayi yang sudah lahir dan baru didaftarkan BPJS maka selama perawatan bayi tidak bisa ditanggung karena kartu BPJS baru aktif setelah 7 hari. Oleh sebab itu jika ingin biaya perawatan bayi ditanggung BPJS maka harus didaftarkan sebelum bayi tersebut lahir.</li></ul></li><li>BPJS PNS/TNI/Polri/Swasta : (Fotokopi : KK, KTP orang tua, Surat keterangan lahir bayi dari RS, Kartu BPJS).</li></ol>
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien datang dari IGD, Klinik Anak, Ruang VK dan IBS untuk mendapatkan pelayanan bagi bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan khusus.</li><li>Orang tua pasien/petugas membawa pasien menuju ke ruangan perinatologi untuk mendapatkan perawatan khusus dari petugas.</li><li>Setelah pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter, keluarga pasien segera mengurus administrasi kepulangan pasien.</li><li>Setelah pengurusan administasi selesai maka pasien dapat pulang/ rujuk ke RS yang lebih tinggi.</li></ol> <pre>graph TD; Pasien([Pasien]) --&gt; IGD[IGD/Ponek]; Pasien --&gt; Klinik[Klinik Anak]; Pasien --&gt; Ruang[Ruang VK/Bersalin]; Pasien --&gt; IBS[IBS/Ruang Operasi]; IGD --&gt; Perinatologi[Perinatologi]; Klinik --&gt; Perinatologi; Ruang --&gt; Perinatologi; IBS --&gt; Perinatologi; Perinatologi --&gt; Admin[Pengurusan Administrasi]; Admin --&gt; Pulang[Pulang]; Admin --&gt; Rujuk[Rujuk Ke RS yang Lebih Tinggi];</pre>
3	WAKTU PELAYANAN	:	Setiap Hari (24 Jam)

4	BIAYA PELAYANAN	:	<p>Pasien Umum : (Lampiran 13)</p> <p>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</p> <p>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</p>
5	PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan incubator untuk bayi dengan berat badan lahir rendah dan bayi hypotermi.</li> <li>2. Pelayanan CPAP untuk bayi dengan dystres pernafasan dan bayi premature</li> <li>3. Tipiece Resusisator untuk menangani bayi yang Asfiksia</li> <li>4. Pelayanan Photo therapy untuk bayi ikterik / kuning</li> <li>5. Pelayanan bayi lahir dengan penyulit</li> <li>6. Pelayanan bayi lahir normal tanpa penyulit</li> <li>7. Pelayanan Ruang Isolasi</li> </ol>
6	PENGADUAN	:	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas &amp; Infokom RS</li> <li>2) Kotak Saran yang tersedia.</li> <li>3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198</li> <li>4) Telepon : (0293) 587004</li> <li>5) Website : rsud.magelangkab.go.id</li> <li>6) Email : rsudkabmgl@gmail.com</li> </ol>

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001


LAMPIRAN 7 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI LABORATORIUM

- Dasar hukum :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
  - 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  - 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.</li><li>2. BPJS : SEP (Surat <i>Egibilitas</i> Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.</li><li>3. Jamkesda : Surat Jaminan Jamkesda yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.</li></ul> <p>Rawat Inap :</p> <p>BPJS, Jamkesda &amp; Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter spesialis &amp; Sampel Pemeriksaan.</p>
---	-------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	PROSEDUR	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang dari Poliklinik RSU, Poliklinik Luar RSU, dan permintaan sendiri.</li><li>2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>3. Pasien menuju ke ruangan untuk proses pengambilan sampel oleh petugas laboratorium.</li><li>4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di tempat yang telah disediakan didepan laboratorium.</li><li>5. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel.</li><li>6. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien.</li></ol> <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas laboratorium keliling/ bangsal menyerahkan sampel ke laboratorium.</li><li>2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembar pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien.</li><li>3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel.</li><li>4. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diambil oleh masing-masing petugas bangsal.</li></ol> <p>IGD :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keluarga pasien menyerahkan sampel ke laboratorium dan menunggu hasil pemeriksaan.</li><li>2. Petugas laboratorium membuat rekening pembayaran dan melakukan registrasi sesuai dengan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien.</li><li>3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel.</li><li>4. Hasil pemeriksaan darah rutin dan rekening pembayaran diserahkan kepada keluarga pasien.</li><li>5. Keluarga pasien membawa hasil pemeriksaan darah rutin ke IGD.</li><li>6. Petugas laboratorium melakukan proses permintaan pemeriksaan yang lainnya.</li><li>7. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diambil oleh petugas bangsal.</li></ol>
---	----------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			 <pre>graph TD     Pasien([Pasien]) --&gt; RawatJalan[Rawat Jalan : - Poliklinik RSU - Poliklinik Luar RSU - Permintaan Sendiri]     Pasien --&gt; RawatInap[Rawat Inap: -Bangsal]     Pasien --&gt; IGD[IGD]          RawatJalan --&gt; AdminR[Administrasi]     AdminR --&gt; Sampling[Sampling]     Sampling --&gt; ProsesR[Proses]     ProsesR --&gt; HasilR[Hasil]     HasilR --&gt; PasienR[Pasien]     PasienR --&gt; Dokter[Dokter Peminta]          RawatInap --&gt; Surat[Surat Permintaan Pemeriksaan Lab]     Surat --&gt; AdminI[Administrasi]     AdminI --&gt; HasilI[Hasil Ke Bangsal]          IGD --&gt; SPP[-SPP -Sampel Darah (Yang Beridentitas)]     SPP --&gt; Keluarga[Keluarga Pasien Menunggu]     Keluarga --&gt; ProsesP[Proses Px Darah Rutin/Cito yang bisa ditunggu]     ProsesP --&gt; AdminG[Administrasi]     AdminG --&gt; HasilDL[Hasil DL &amp; Rekening diserahkan keluarga pasien &amp; ttd ekspedisi]     HasilDL --&gt; ProsesK[Proses Kimia Darah &amp; Permintaan Pemeriksaan yang lainnya]     ProsesK --&gt; IGD_Bangsal[IGD/Bangsal]</pre>
3	WAKTU PELAYANAN	:	1) Setiap hari : 24 jam 2) Jumlah waktu tunggu hasil lab kimia darah dan darah rutin : 140 menit
4	BIAYA PELAYANAN	:	Pasien Umum : (Lampiran 6)  Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.  Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.
5	PRODUK PELAYANAN	:	Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium meliputi : 1. Pemeriksaan darah lengkap (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit, Diff Count) 2. Pemeriksaan darah rutin (Hemoglobin, Lekosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit) 3. Pemeriksaan golongan darah 4. Pemeriksaan KED/LED 5. Pemeriksaan Malaria



		6. Pemeriksaan Hitung Reticulosit 7. Pemeriksaan Lymf. Plasma Biru 8. Pemeriksaan Morfologi Darah Tepi 9. Pemeriksaan Hemostasis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Masa Pembekuan (CT)</li> <li>- Pemeriksaan Masa Pendarahan (BT)</li> </ul> 10. Pemeriksaan Urinalisa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Urine Rutin</li> </ul> 11. Pemeriksaan Faeces <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Faeces Rutin</li> <li>- Pemeriksaan Darah Samar</li> </ul> 12. Pemeriksaan Reproduksi Sugestasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Tes Kehamilan</li> <li>- Pemeriksaan Titer hCG</li> </ul> 13. Pemeriksaan Diabetes <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Glukosa Sewaktu</li> <li>- Pemeriksaan Glukosa Puasa</li> <li>- Pemeriksaan Glukosa 2J PP</li> <li>- Pemeriksaan Hb A1C</li> </ul> 14. Pemeriksaan Fungsi Ginjal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Ureum</li> <li>- Pemeriksaan Creatinin</li> <li>- Pemeriksaan Asam Urat</li> </ul> 15. Pemeriksaan Fungsi Hati <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Bill Total</li> <li>- Pemeriksaan Bill Direk</li> <li>- Pemeriksaan Bill Indirek</li> <li>- Pemeriksaan Protein Total</li> <li>- Pemeriksaan Albumin</li> <li>- Pemeriksaan SGOT</li> <li>- Pemeriksaan SGPT</li> <li>- Pemeriksaan Gamma GT (8-GT)</li> </ul> 16. Pemeriksaan Fungsi Lemak <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Kolesterol Total</li> <li>- Pemeriksaan Triglyceride</li> <li>- Pemeriksaan HDL-Kolesterol</li> <li>- Pemeriksaan LDL-Kolesterol</li> </ul> 17. Pemeriksaan Elektrolit-AGD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Na-K-Cl</li> <li>- Pemeriksaan Analisa Gas Darah</li> </ul> 18. Pemeriksaan Infeksi Lain <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Anti Dengue (IgG-IgM)</li> <li>- Pemeriksaan Anti Salmonella (typ.IgM)</li> <li>- Pemeriksaan Widal</li> <li>- Pemeriksaan Anti-HIV</li> </ul> 19. Pemeriksaan Hepatitis <ul style="list-style-type: none"> <li>- HBs Ag</li> </ul> 20. Pemeriksaan Endotiroid <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan T3</li> <li>- Pemeriksaan T4</li> <li>- Pemeriksaan TSH</li> <li>- Pemeriksaan FT4 (Free T4)</li> </ul> 21. Pemeriksaan Tuberculosis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan BTA Mikroskopis</li> </ul> 22. Pemeriksaan Mikrobiologi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Kultur Resistensi</li> <li>- Pemeriksaan Mikroskopis Gram</li> <li>- Pemeriksaan Kultur / Sensitifitas</li> </ul> 23. Pemeriksaan Analisa LCS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Jumlah Sel</li> </ul>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Hitung Jenis Sel</li> <li>- Pemeriksaan Glukosa</li> <li>- Pemeriksaan Protein Total</li> <li>- Pemeriksaan Nonne &amp; Pandy</li> </ul> 24. Pemeriksaan Analisa Cairan Pleura <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Jumlah Sel</li> <li>- Pemeriksaan Hitung Jenis Sel</li> <li>- Pemeriksaan Glukosa</li> <li>- Pemeriksaan Protein Total</li> <li>- Pemeriksaan Rivalita Test</li> </ul>
6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 8 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI FARMASI

- Dasar hukum :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
  - 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  - 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	Rawat Jalan : 1. Pasien Umum : Resep 2. BPJS : Surat Kontrol, Resep dengan format khusus,SEP (Surat Egibilitas <i>Pasien</i> ), Buku Kronis untuk Pasien Kronis.  3. Jamkesda : Surat Kontrol, Resep dengan format khusus, Surat Jaminan Jamkesda (yang didapat dari pendaftaran), Buku Kronis untuk Pasien Kronis.
---	-------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Rawat Inap : 1. Pasien Umum :       Blangko Permintaan Obat 2. BPJS               :       SEP (Surat Egibilitas <i>Pasien</i> ), Blangko Permintaan Obat
2	PROSEDUR	:	Rawat Inap : 1. Petugas rawat inap/ bangsal menyerahkan blangko permintaan obat ke farmasi. 2. Petugas farmasi melakukan skrining resep. 3. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat. 4. Petugas farmasi menghitung harga obat. 5. Petugas farmasi melakukan cek akhir. 6. Petugas farmasi menyerahkan obat ke petugas bangsal.  Rawat Jalan : 1. Pasien datang membawa resep ke farmasi/apotek. 2. Untuk Pasien Umum : a. Petugas farmasi melakukan skrining resep. b. Petugas farmasi menghitung harga obat. c. Petugas farmasi memberi nomor antrian ke pasien. d. Sementara pasien menunggu antrian, pasien diminta terlebih dahulu membayar obatnya di kasir. e. Setelah membayar obat pasien kembali ke apotek dan menunggu sampai nomor antriannya dipanggil. f. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat dan etiket. g. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan obat sesuai resep. h. Petugas farmasi memanggil nomor antrian pasien dan menyerahkan obat serta memberikan informasi pemakaian obat.  3. Untuk Pasien BPJS : a. Petugas farmasi memberi nomor antrian ke pasien. b. Petugas farmasi melakukan skrining resep. c. Petugas farmasi mengentry data pasien. d. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat dan etiket. e. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan obat sesuai resep. f. Petugas farmasi memanggil nomor antrian pasien dan menyerahkan obat serta memberikan informasi pemakaian obat.

			<div><div><div><div><div>Pasien</div><div>Rawat Inap</div><div>Petugas Membawa Blangko Permintaan Obat</div><div>Skrining Resep</div><div>Penyiapan Obat</div><div>Hitung Harga Obat</div><div>Cek Akhir</div><div>Serahkan Ke Petugas Bangsal</div></div><div><div>Rawat Jalan</div><div>Resep</div><div>Apotek</div><div><div>Umum</div><div>Skrining Resep</div><div>Hitung Harga Obat</div><div>Diberi Nomor antrian</div><div>Kasir</div><div>Apotek</div><div>Penyiapan Obat dan Etiket</div><div>Pemeriksaan</div><div>Penyerahan Obat + Informasi Obat</div></div><div><div>BPJS</div><div>Diberi Nomor antrian</div><div>Skrining Resep</div><div>Entry Data</div><div>Penyiapan Obat dan Etiket</div><div>Pemeriksaan</div><div>Penyerahan Obat + Informasi Obat</div></div></div></div></div></div>																									
3	WAKTU PELAYANAN	:	<div><div>1) Jam Buka :</div><div>Apotik Rawat Jalan : pukul 07.30 s.d selesai</div><div>Apotik Rawat Inap : 24 Jam</div><div>2) Jumlah waktu tunggu :</div><div>a. Obat Racikan : 30 menit</div><div>b. Obat Jadi : 16 menit</div></div>																									
4	BIAYA PELAYANAN	:	<div><div>- Biaya Obat : Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.</div><div>- Biaya Pelayanan Farmasi :</div><table><tr><th>NO.</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr><tr><td>1</td><td>Obat Jadi</td><td>250</td><td>500</td><td>750</td></tr><tr><td>2</td><td>Obat Racik s/d 30 bungkus</td><td>500</td><td>750</td><td>1.250</td></tr><tr><td>3</td><td>Obat Racik &gt; 30 bungkus</td><td>750</td><td>750</td><td>1.500</td></tr><tr><td>4</td><td>Obat Salep</td><td>500</td><td>750</td><td>1.250</td></tr></table></div>	NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	1	Obat Jadi	250	500	750	2	Obat Racik s/d 30 bungkus	500	750	1.250	3	Obat Racik > 30 bungkus	750	750	1.500	4	Obat Salep	500	750	1.250
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																								
1	Obat Jadi	250	500	750																								
2	Obat Racik s/d 30 bungkus	500	750	1.250																								
3	Obat Racik > 30 bungkus	750	750	1.500																								
4	Obat Salep	500	750	1.250																								

5	PRODUK PELAYANAN	:	Obat jadi/racikan serta bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter/dokter gigi.
6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com

Ditetapkan di : Muntilan  
 Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 9 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

**STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI RADIOLOGI**

---

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.
  6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.

1	PERSYARATAN	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.</li><li>2. BPJS : SEP (Surat <i>Egibilitas</i> Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.</li><li>3. Jamkesda : Surat Jaminan Jamkesda yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis.</li></ol> <p>Rawat Inap :</p> <p>BPJS, Jamkesda &amp; Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter spesialis.</p>
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang dari poliklinik/rawat inap atas perintah dokter yang memeriksa.</li><li>2. Pasien menuju ruang radiologi.</li><li>3. Petugas radiologi membuat rekening pembayaran sesuai dengan lembar permintaan pemeriksaan radiologi.</li><li>4. Petugas radiologi memberikan nomor antrian kepada pasien.</li><li>5. Pasien BPJS :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menunggu antrian sampai nomor antrian dipanggil.</li></ol></li><li>6. Pasien Umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sambil menunggu nomor antrian, pasien membayar ke kasir terlebih dahulu biaya pemeriksaan radiologi.</li><li>b. Setelah itu pasien kembali ke radiologi melanjutkan menunggu nomor antrian sampai dipanggil.</li></ol></li><li>7. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi kepada pasien.</li><li>8. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien.</li></ol>



			<pre>graph TD; Pasien([Pasien]) --&gt; Poliklinik[Poliklinik RSU/Poliklinik Luar RSU]; Pasien --&gt; RawatInap[Rawat Inap]; Poliklinik --&gt; Radiologi[Radiologi]; RawatInap --&gt; Radiologi; Radiologi --&gt; Rekening[Dibuatkan Rekening Pembayaran]; Rekening --&gt; Antrian[Ambil Nomor Antrian]; Antrian --&gt; BPJS[BPJS/Jamkesda/Asuransi lainnya]; Antrian --&gt; Umum[Umum]; Umum --&gt; Kasir[Kasir]; Kasir --&gt; Periksa[Periksa]; BPJS --&gt; Periksa; Periksa --&gt; Menunggu[Menunggu Hasil Rontgen]; Menunggu --&gt; Selesai[Selesai];</pre>
3	WAKTU PELAYANAN	:	1) Setiap hari : 24 jam 2) Jumlah waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto : 3 Jam
4	BIAYA PELAYANAN	:	Pasien Umum : (Lampiran 7)  Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.  Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.
5	PRODUK PELAYANAN	:	Hasil Pemeriksaan Foto Rontgen meliputi : 1. Pemeriksaan USG 2. Pemeriksaan Radiografi Kontras 3. Pemeriksaan Radiografi Non Kontras 4. Pemeriksaan Gigi Geligi

6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
---	-----------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 10 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI GIZI

Dasar hukum	:	<div>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</div> <div>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</div> <div>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</div> <div>4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</div> <div>5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</div> <div>6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</div> <div>7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</div>
-------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	PERSYARATAN	:	Blangko Rujukan Konsultasi Gizi dari Poliklinik
---	-------------	---	-------------------------------------------------

2	PROSEDUR	: <div><div>Rawat Jalan :</div><div><div>1. Pasien datang dari poliklinik atas perintah dokter yang memeriksa.</div><div>2. Pasien menuju ruang klinik gizi.</div><div>3. Petugas klinik gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien.</div></div><div><div>Rawat Inap :</div><div><div>1. Pasien di bangsal/rawat inap, atas perintah dokter yang memeriksa untuk memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya.</div><div>2. Pasien mendapatkan diet dari ruang gizi.</div><div>3. Petugas ahli gizi melakukan pengkajian diet pasien.</div><div>4. Petugas gizi melakukan monitoring dan evaluasi.</div><div>5. Penyesuaian diet pasien.</div><div>6. Petugas ahli gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien.</div></div></div><div><div><div><div>Pasien Datang</div><div><div><div>Poliklinik</div><div>Klinik Gizi</div></div><div><div>Rawat Inap</div><div>Pengkajian DIET</div><div>Monev</div><div>Penyesuaian DIET</div></div><div><div>Konsultasi Gizi</div><div>Selesai</div></div></div></div></div></div></div>																		
3	WAKTU PELAYANAN	: <div><div>1. Setiap Hari</div><div><div>a. Rawat Jalan</div><div>Senin-Sabtu : 09.00-selesai pelayanan</div><div>b. Rawat Inap : Setiap Hari (24 Jam)</div></div><div>2. Jumlah waktu pelayanan : 15- 20 menit</div></div>																		
4	BIAYA PELAYANAN	: <div><div>Pasien Umum :</div><table><tr><th>No</th><th>Jenis Biaya</th><th>Harga</th></tr><tr><td>1.</td><td>Biaya Pelayanan Konsultasi Gizi</td><td><div>Rincian :<div>a.Rawat Jalan<table><tr><th>PELAKSANA</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr><tr><td>Ahli Gizi</td><td>2.000</td><td>5.000</td><td>7.000</td></tr><tr><td>Dr Gizi</td><td>2.000</td><td>10.000</td><td>12.000</td></tr></table></div></div></td></tr></table></div>	No	Jenis Biaya	Harga	1.	Biaya Pelayanan Konsultasi Gizi	<div>Rincian :<div>a.Rawat Jalan<table><tr><th>PELAKSANA</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr><tr><td>Ahli Gizi</td><td>2.000</td><td>5.000</td><td>7.000</td></tr><tr><td>Dr Gizi</td><td>2.000</td><td>10.000</td><td>12.000</td></tr></table></div></div>	PELAKSANA	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	Ahli Gizi	2.000	5.000	7.000	Dr Gizi	2.000	10.000	12.000
No	Jenis Biaya	Harga																		
1.	Biaya Pelayanan Konsultasi Gizi	<div>Rincian :<div>a.Rawat Jalan<table><tr><th>PELAKSANA</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr><tr><td>Ahli Gizi</td><td>2.000</td><td>5.000</td><td>7.000</td></tr><tr><td>Dr Gizi</td><td>2.000</td><td>10.000</td><td>12.000</td></tr></table></div></div>	PELAKSANA	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	Ahli Gizi	2.000	5.000	7.000	Dr Gizi	2.000	10.000	12.000						
PELAKSANA	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																	
Ahli Gizi	2.000	5.000	7.000																	
Dr Gizi	2.000	10.000	12.000																	

				<div>b.Rawat Inap</div> <div>1) Dilaksanakan oleh Ahli Madya/S1 Gizi</div> <table><tr><th>KELAS</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr><tr><td>Kelas III</td><td>3.000</td><td>4.000</td><td>8.000</td></tr><tr><td>Kelas II</td><td>3.000</td><td>4.000</td><td>8.000</td></tr><tr><td>Kelas I</td><td>3.000</td><td>6.000</td><td>9.000</td></tr><tr><td>Kelas Utama</td><td>3.000</td><td>7.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>VIP</td><td>4.000</td><td>8.000</td><td>12.000</td></tr></table> <div>2) Dilaksanakan oleh Dokter Ahli Gizi</div> <table><tr><th>KELAS</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr><tr><td>Kelas III</td><td>3.000</td><td>15.000</td><td>18.000</td></tr><tr><td>Kelas II</td><td>3.000</td><td>15.000</td><td>18.000</td></tr><tr><td>Kelas I</td><td>3.000</td><td>15.000</td><td>18.000</td></tr><tr><td>Kelas Utama</td><td>3.000</td><td>20.000</td><td>23.000</td></tr><tr><td>VIP</td><td>4.000</td><td>22.000</td><td>26.000</td></tr></table>	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	Kelas III	3.000	4.000	8.000	Kelas II	3.000	4.000	8.000	Kelas I	3.000	6.000	9.000	Kelas Utama	3.000	7.000	10.000	VIP	4.000	8.000	12.000	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	Kelas III	3.000	15.000	18.000	Kelas II	3.000	15.000	18.000	Kelas I	3.000	15.000	18.000	Kelas Utama	3.000	20.000	23.000	VIP	4.000	22.000	26.000
KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																																																	
Kelas III	3.000	4.000	8.000																																																	
Kelas II	3.000	4.000	8.000																																																	
Kelas I	3.000	6.000	9.000																																																	
Kelas Utama	3.000	7.000	10.000																																																	
VIP	4.000	8.000	12.000																																																	
KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																																																	
Kelas III	3.000	15.000	18.000																																																	
Kelas II	3.000	15.000	18.000																																																	
Kelas I	3.000	15.000	18.000																																																	
Kelas Utama	3.000	20.000	23.000																																																	
VIP	4.000	22.000	26.000																																																	
		2	Biaya Pelayanan Asuhan Gizi	<div>Rincian :</div> <table><tr><th>KELAS</th><th>JASA SARANA Rp</th><th>JASA PELAYANAN Rp</th><th>JUMLAH BIAYA Rp</th></tr><tr><td>Kelas III</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Kelas II</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Kelas I</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Kelas Utama</td><td>2.000</td><td>1.500</td><td>3.500</td></tr><tr><td>VIP</td><td>2.000</td><td>1.500</td><td>3.500</td></tr></table> <div>Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.</div> <div>Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.</div>	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	Kelas III	1.000	1.000	2.000	Kelas II	1.000	1.000	2.000	Kelas I	1.000	1.000	2.000	Kelas Utama	2.000	1.500	3.500	VIP	2.000	1.500	3.500																								
KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																																																	
Kelas III	1.000	1.000	2.000																																																	
Kelas II	1.000	1.000	2.000																																																	
Kelas I	1.000	1.000	2.000																																																	
Kelas Utama	2.000	1.500	3.500																																																	
VIP	2.000	1.500	3.500																																																	
5	PRODUK PELAYANAN	:	Konsul Gizi meliputi : 1. Kosul Penyakit Diabetes Melitus 2. Konsul Penyakit Hati 3. Konsul Penyakit Jantung 4. Konsul Penyakit Asam Urat 5. Konsul Penyakit Ginjal 6. Konsul Penyakit Lambung																																																	

6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
---	-----------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN  
INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH

Dasar hukum	:	<div>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</div> <div>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</div> <div>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</div> <div>4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</div> <div>5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</div> <div>6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.</div> <div>7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.</div>
-------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	PERSYARATAN	:	<div>1. <b>Jenazah dari Dalam RS :</b></div> <div>- <b>Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas</b><div>1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan</div><div>2. Identitas Pasien :<div>- Nama</div><div>- Umur</div><div>- Alamat</div><div>- Status Pembayaran</div></div><div>3. Diagnosa Pasien</div></div> <div>- <b>Jenazah dengan identitas tak jelas</b><div>1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan</div><div>2. Surat Penitipan dari Pengirim</div><div>3. Surat Permintaan Pemakaman</div></div>
---	-------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><b>2. Jenazah Dari Luar :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Permintaan Pemulasaraan jenazah</li><li>2. Permintaan Visum Et Repartum</li><li>3. Identitas.</li></ol></li><li>- <b>Jenazah dengan identitas tak jelas (Mr.X)</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Ada Surat Penitipan dari pengirim (masyarakat ditemukan jenazah, pamong praja, polisi).</li><li>2. Bila membutuhkan Hasil Visum Et Repartum disertai permintaan dari polisi.</li><li>3. Setelah 3x24 jam bila tidak ada kejelasan jenazah (inisial) pengirim diinformasikan untuk :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengambil jenazah untuk dipulasarakan &amp; dimakamkan di luar RS (tempat jenazah ditemukan)</li><li>b. Membuat surat permintaan untuk dipulasaraakan di RSUD Muntilan &amp; dimakamkan ditempat jenazah ditemukan.</li><li>c. Membuat surat permintaan untuk dipulasarakan di RSUD Muntilan &amp; dimakamkan di RSUD Muntilan.</li></ol></li></ol></li></ul> <p><b>3. Jenazah dari IGD</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Permintaan dari petugas IGD :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penitipan</li><li>b. Pemulasaraan</li></ol></li><li>- Identitas Pasien</li><li>- Diagnosa Pasien</li></ul>
2	PROSEDUR	<p>1. Jenazah datang baik dari Luar RS/Dalam RS/IGD.</p> <p>2. Jenazah menuju ke ruang pemulasaraan jenazah untuk diurus sesuai permintaan keluarga pasien/pengirim jenazah.</p> <p>3. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien/ pengirim/ diurus RS.</p> <pre>graph TD; A([Jenazah]) --&gt; B[Luar RS]; A --&gt; C[Dalam RS (Rawat Inap/ICU/OK)]; A --&gt; D[IGD]; B --&gt; E[Instalasi Pemulasaraan Jenazah]; C --&gt; E; D --&gt; E; E --&gt; F[Keluarga Pasien]; E --&gt; G[Pengirim]; E --&gt; H[RS];</pre>
3	WAKTU PELAYANAN	Setiap hari : 24 jam ( <i>On Call</i> )



4	BIAYA PELAYANAN	: Jenazah Pasien Umum/Kiriman Dari Luar RS : <table><tr><td>No.</td><td>Jenis Biaya</td><td colspan="4">Harga</td></tr><tr><td>1</td><td>Biaya Pemakaian Kamar Jenazah (Penitipan)</td><td colspan="4">Rincian:<table><tr><td>Asal Jenazah</td><td>Tarif Per Hari</td><td>Jasa Pelayanan Per Hari</td><td colspan="2">Jumlah</td></tr><tr><td>RSU</td><td>Rp. 66.000</td><td>Rp. 3.000</td><td colspan="2">Rp. 69.000</td></tr><tr><td>Luar RSU</td><td>Rp. 108.000</td><td>Rp. 4.000</td><td colspan="2">Rp.112.000</td></tr></table></td></tr><tr><td>2</td><td>Biaya Pemakaian Mesin Pengawet Jenazah</td><td colspan="4">Rincian Setiap 12 Jam Pemakaian:<table><tr><td>Jasa Sarana</td><td>Jenis Pelayanan</td><td colspan="3">Jumlah</td></tr><tr><td>Rp. 15.000</td><td>Rp.5.000</td><td colspan="3">Rp. 20.000</td></tr></table></td></tr><tr><td>3</td><td>Biaya Pemulasaraan Jenazah</td><td colspan="4">Rincian :<table><tr><td>Jenis Pemulasaraan Jenazah</td><td colspan="3">Tarif</td></tr><tr><td>Perawatan</td><td colspan="3">Rp.15.000</td></tr><tr><td>Pemandian</td><td colspan="3">Rp.25.000</td></tr><tr><td>Pendo'a</td><td colspan="3">Rp.15.000</td></tr><tr><td>Pemakaman</td><td colspan="3">Rp.445.000</td></tr></table></td></tr><tr><td>4</td><td>Biaya Pelayanan Pengawetan Jenazah</td><td colspan="4">Rp. 100.000,-</td></tr></table> Jenazah Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.  Jenazah Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.	No.	Jenis Biaya	Harga				1	Biaya Pemakaian Kamar Jenazah (Penitipan)	Rincian: <table><tr><td>Asal Jenazah</td><td>Tarif Per Hari</td><td>Jasa Pelayanan Per Hari</td><td colspan="2">Jumlah</td></tr><tr><td>RSU</td><td>Rp. 66.000</td><td>Rp. 3.000</td><td colspan="2">Rp. 69.000</td></tr><tr><td>Luar RSU</td><td>Rp. 108.000</td><td>Rp. 4.000</td><td colspan="2">Rp.112.000</td></tr></table>				Asal Jenazah	Tarif Per Hari	Jasa Pelayanan Per Hari	Jumlah		RSU	Rp. 66.000	Rp. 3.000	Rp. 69.000		Luar RSU	Rp. 108.000	Rp. 4.000	Rp.112.000		2	Biaya Pemakaian Mesin Pengawet Jenazah	Rincian Setiap 12 Jam Pemakaian: <table><tr><td>Jasa Sarana</td><td>Jenis Pelayanan</td><td colspan="3">Jumlah</td></tr><tr><td>Rp. 15.000</td><td>Rp.5.000</td><td colspan="3">Rp. 20.000</td></tr></table>				Jasa Sarana	Jenis Pelayanan	Jumlah			Rp. 15.000	Rp.5.000	Rp. 20.000			3	Biaya Pemulasaraan Jenazah	Rincian : <table><tr><td>Jenis Pemulasaraan Jenazah</td><td colspan="3">Tarif</td></tr><tr><td>Perawatan</td><td colspan="3">Rp.15.000</td></tr><tr><td>Pemandian</td><td colspan="3">Rp.25.000</td></tr><tr><td>Pendo'a</td><td colspan="3">Rp.15.000</td></tr><tr><td>Pemakaman</td><td colspan="3">Rp.445.000</td></tr></table>				Jenis Pemulasaraan Jenazah	Tarif			Perawatan	Rp.15.000			Pemandian	Rp.25.000			Pendo'a	Rp.15.000			Pemakaman	Rp.445.000			4	Biaya Pelayanan Pengawetan Jenazah	Rp. 100.000,-			
No.	Jenis Biaya	Harga																																																																											
1	Biaya Pemakaian Kamar Jenazah (Penitipan)	Rincian: <table><tr><td>Asal Jenazah</td><td>Tarif Per Hari</td><td>Jasa Pelayanan Per Hari</td><td colspan="2">Jumlah</td></tr><tr><td>RSU</td><td>Rp. 66.000</td><td>Rp. 3.000</td><td colspan="2">Rp. 69.000</td></tr><tr><td>Luar RSU</td><td>Rp. 108.000</td><td>Rp. 4.000</td><td colspan="2">Rp.112.000</td></tr></table>				Asal Jenazah	Tarif Per Hari	Jasa Pelayanan Per Hari	Jumlah		RSU	Rp. 66.000	Rp. 3.000	Rp. 69.000		Luar RSU	Rp. 108.000	Rp. 4.000	Rp.112.000																																																										
Asal Jenazah	Tarif Per Hari	Jasa Pelayanan Per Hari	Jumlah																																																																										
RSU	Rp. 66.000	Rp. 3.000	Rp. 69.000																																																																										
Luar RSU	Rp. 108.000	Rp. 4.000	Rp.112.000																																																																										
2	Biaya Pemakaian Mesin Pengawet Jenazah	Rincian Setiap 12 Jam Pemakaian: <table><tr><td>Jasa Sarana</td><td>Jenis Pelayanan</td><td colspan="3">Jumlah</td></tr><tr><td>Rp. 15.000</td><td>Rp.5.000</td><td colspan="3">Rp. 20.000</td></tr></table>				Jasa Sarana	Jenis Pelayanan	Jumlah			Rp. 15.000	Rp.5.000	Rp. 20.000																																																																
Jasa Sarana	Jenis Pelayanan	Jumlah																																																																											
Rp. 15.000	Rp.5.000	Rp. 20.000																																																																											
3	Biaya Pemulasaraan Jenazah	Rincian : <table><tr><td>Jenis Pemulasaraan Jenazah</td><td colspan="3">Tarif</td></tr><tr><td>Perawatan</td><td colspan="3">Rp.15.000</td></tr><tr><td>Pemandian</td><td colspan="3">Rp.25.000</td></tr><tr><td>Pendo'a</td><td colspan="3">Rp.15.000</td></tr><tr><td>Pemakaman</td><td colspan="3">Rp.445.000</td></tr></table>				Jenis Pemulasaraan Jenazah	Tarif			Perawatan	Rp.15.000			Pemandian	Rp.25.000			Pendo'a	Rp.15.000			Pemakaman	Rp.445.000																																																						
Jenis Pemulasaraan Jenazah	Tarif																																																																												
Perawatan	Rp.15.000																																																																												
Pemandian	Rp.25.000																																																																												
Pendo'a	Rp.15.000																																																																												
Pemakaman	Rp.445.000																																																																												
4	Biaya Pelayanan Pengawetan Jenazah	Rp. 100.000,-																																																																											
5	PRODUK PELAYANAN	: 1. Perawatan jenazah 2. Pemandian jenazah 3. Pendo'a jenazah 4. Pemakaman jenazah 5. Penitipan jenazah 6. Pengawetan jenazah																																																																											

6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
---	-----------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 12 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN  
MAGELANG

RINCIAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

1. Tindakan Medik Operatif Bagian Mata

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Ekstraksi korpus alienum	7.500	30.000	37.500
2	Ekstraksi korpus alienum kornea	12.000	60.000	72.000
3	Eksterpasi gramulona	14.500	75.000	89.500
4	Operasi chalazion. hardeoulun	14.500	75.000	89.500
5	Operasi pterygium	21.000	120.000	141.000
6	Eksterpasi Nevus	21.000	120.000	141.000

2. Tindakan Medik Operatif pada Bagian Penyakit Dalam

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Suntikan Artikulasi	3.000	10.000	13.000

3. Tindakan Medik Operatif pada Bagian Penyakit Kulit dan Kelamin

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Elektro Fulgurasi Ringan 1-10	11.500	22.500	34.000
2	Elektro Fulgurasi Sedang 11-20	13.000	41.000	54.000
3	Elektro Fulgurasi Berat > 20	16.000	32.000	48.000
4	Ekstrasi komedo ringan	11.500	15.500	27.000
5	Ekstrasi komedo sedang	14.000	20.000	34.000
6	Ekstrasi komedo berat	16.000	24.000	40.000
7	Enukulasi ringan	11.000	11.000	22.000
8	Enukulasi sedang	13.000	15.000	28.000
9	Enukulasi berat	14.000	20.000	34.000
10	CO2-Snow/Cryo-sugery	7.000	6.000	13.000
11	Chemo surgery TCAA	9.200	11.800	21.000
12	Chemo surgery Podofilin	20.000	7.000	27.000
13	Chemo surgery Peeling AHA	10.000	11.000	21.000
14	Biopsi kulit punch Wajah	14.000	26.000	40.000
15	Biopsi kulit punch Non Wajah	13.500	19.500	33.000
16	Biopsi kulit eksisi Wajah	42.000	33.000	75.000
17	Biopsi kulit eksisi Non Wajah	31.000	26.000	57.000
18	Foto terapi/solarium	8.000	7.000	15.000
19	Eksisi Wajah	43.000	33.000	76.000
20	Eksisi Non Wajah	31.000	26.000	57.000

21	Tes kulit tusuk	9.000	13.000	22.000
22	Tes kulit tempel	9.000	13.000	22.000
23	Dermabradi	43.000	46.000	89.000
24	Laser	43.000	46.000	89.000
25	Rekonstruksi kulit	43.000	46.000	89.000
26	Hechting off	6.000	4.000	10.000
27	Tampon	6.000	4.000	10.000
28	Swab Vagina (uretra. cervix PMS)	9.000	6.000	15.000
29	Ganti verband/ kompres	9.000	4.000	13.000
30	Insisi	10.000	11.000	21.000
31	Kerokan kulit/kuku/rambut	6.000	6.000	12.000
32	Injeksi kenacort	6.000	4.000	10.000

4. Tindakan Medik Operatif pada Bagian Gigi dan Mulut

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
A.	Tindakan Medik Kecil:			
1	Pembersihan karang gigi tiap segmen (ada 6 segmen) radang gusi	4.500	10.000	14.500
2	Pengobatan abses	4.500	10.000	14.500
3	Pengobatan gingivitis	4.500	10.000	14.500
4	Tumpatan amalgam kecil (satu permukaan)	4.500	10.000	14.500
5	Tumpatan amalgam sedang	55.000	12.000	67.000
6	Tumpatan amalgam besar (lebih satu permukaan)	6.000	16.000	22.000
7	Tumpatan glass Ionomer kecil	5.500	14.000	19.500
8	Tumpatan glass Ionomer (lebih satu permukaan)	6.000	20.000	26.000
9	Perawatan syaraf gigi per kunjungan	5.500	14.000	19.500
10	Pencabutan gigi permanen	7.000	14.000	21.000
11	Pencabutan gigi sulung	5.500	10.000	15.500
12	Pertolongan kecil	5.500	10.000	15.500
13	Tambalan Composite / Light cure	9.000	27.000	36.000
14	Exterpasi Syaraf Gigi per kunjungan	6.000	20.000	26.000
15	Trepasanasi gangraen pulpa	7.000	25.000	32.000
B.	Tindakan Medik Sedang:			
1	Insisi abscess	5.000	12.000	17.000
2	Extractie dengan komplikasi	7.500	27.000	34.500
3	Gingivectomi	6.000	16.000	22.000
4	Alveolectomi	8.500	27.000	35.500
5	Jahitan 1 s/d 10	7.000	16.000	23.000
C.	Tindakan Medik Besar:			
1	Pencabutan Gigi Impected/Odontectomi	14.500	54.000	68.500
2	Apicoextomi	22.000	102.000	124.000
3	Exterpatie cyste. epulis. mucocelle	33.000	68.000	101.000
4	Fixasi luxasio dentis satu gigi	14.500	68.000	82.500

5	Fixasi fraktur rahang (satu rahang) dengan ligatur wiring	48.000	300.000	348.000
6	Fixasi fraktur rahang dengan acrylic splint	33.000	200.000	233.000
7	Pencabutan Gigi Impected dengan komplikasi	18.000	81.000	99.000
8	Pencabutan Gigi Embedded	48.000	300.000	348.000
D.	Tindakan Rehabilitasi Medik Gigi dan Mulut:			
1	Gigi tiruan sebagian satu elemen	11.500	55.000	66.500
2	Gigi tiruan sebagian elemen berikutnya dalam satu plat	9.000	40.000	49.000
3	Gigi tiruan lengkap rahang atas dan rahang bawah	108.000	700.000	808.000
4	Plat Orthodonsi satu rahang	40.500	250.000	290.500
5	Orthodonsi cekat satu rahang	108.000	700.000	808.000
6	Jacket crown acrilyc	22.000	102.000	124.000
7	Jacket crown porselen	40.500	169.000	209.500

5. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Bedah
- a. Dilaksanakan oleh Dokter Spesialis

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	8.000	11.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	13.000	16.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	11.000	14.000
4	Ganti balut	3.000	7.000	10.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	7.500	10.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	8.000	11.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	13.000	16.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	8.000	11.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	4.000	7.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	26.000	29.000
11	Rectal Toucher	3.000	8.000	11.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	8.000	11.000
13	Businasi anus	3.000	8.000	11.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	7.000	10.000
15	Insisi abses superficial	3.000	16.000	19.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	8.000	11.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	26.000	29.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	8.000	11.000
19	Hecting Off	3.000	13.000	16.000
20	Gips Off	3.000	30.000	33.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	15.000	18.000
22	Perawatan instrument	3.000	8.000	11.000
23	Pengambilan sampel darah	3.000	5.000	8.000
24	Plebotomy	3.000	150.000	153.000

b. Dilaksanakan oleh Dokter Umum

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	6.000	9.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	10.000	13.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	8.000	11.000
4	Ganti balut	3.000	5.000	8.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	6.000	9.000
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	6.000	9.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	10.000	13.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	6.000	9.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	3.000	6.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	20.000	23.000
11	Rectal Toucher	3.000	6.000	9.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	6.000	9.000
13	Businasi anus	3.000	6.000	9.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	5.000	8.000
15	Insisi abses superficial	3.000	12.000	15.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	6.000	9.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	20.000	23.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	6.000	9.000
19	Hecting Off	3.000	10.000	13.000
20	Gips Off	3.000	22.500	25.500
21	Sterilisasi instrument	3.000	11.500	14.500
22	Perawatan instrument	3.000	5.500	8.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	4.000	7.000
24	Plebotomy	3.000	112.500	115.500

c. Dilaksanakan Oleh Perawat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	4.000	7.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	7.000	10.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	6.000	9.000
4	Ganti balut	3.000	4.000	7.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	4.000	7.000
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	4.000	7.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	7.000	10.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	4.000	7.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	2.000	5.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	13.000	16.000
11	Rectal Toucher	3.000	4.000	7.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	4.000	7.000
13	Businasi anus	3.000	4.000	7.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	4.000	7.000
15	Insisi abses superficial	3.000	8.000	11.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	4.000	7.000

17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	13.000	16.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	4.000	7.000
19	Hecting Off	3.000	7.000	10.000
20	Gips Off	3.000	15.000	18.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	8.000	11.000
22	Perawatan instrument	3.000	4.000	7.000
23	Pengambilan sampel darah	3.000	2.500	5.500
24	Plebotomy	3.000	75.000	78.000

6. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	20.000	98.000	118.000
2	Digital atau eksplorasi	12.000	52.000	64.000
3	Pemasangan tampon vagina	5.500	13.000	18.500
4	Melepas tampon vagina	5.500	6.500	12.000
5	Rektal / vagina toecher	5.500	13.000	18.500
6	Pemasangan IUD	10.500	32.500	43.000
7	Pengambilan IUD	10.500	32.500	43.000
8	Pemasangan implant	14.500	65.000	79.500
9	Implant up	14.500	65.000	79.500
10	Pemeriksaan inspeculo	5.500	13.000	18.500
11	Antespen portio	5.500	13.000	18.500
12	Hecting Portio	20.000	112.500	132.500
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	40.000	49.000
16	Reposisi prolaps	9.000	40.000	49.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	50.000	60.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	50.000	60.500
19	Pengambilan benda asing di vagina	18.000	100.000	118.000
20	Vulva hygiene	3.000	20.000	23.000
21	Breast care	3.000	20.000	23.000

7. Jenis Dan Besarnya Biaya Konsultasi Psikologi

NO	JENIS KONSULTASI	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1.	Tes Kepribadian:			
	a. Sederhana	25.000	25.000	50.000
	b. Lengkap	35.000	40.000	75.000
2.	Tes Kecerdasan:			
	a. Sederhana	15.000	15.000	30.000
	b. Lengkap	30.000	30.000	60.000
3.	Tes Penjurusan (Bakat)	35.000	40.000	75.000
4.	Konseling/Psikoterapi			
	a. Klas I,II,III	10.000	10.000	20.000
	b. Utama I, Utama II	15.000	15.000	30.000
	c. VIP	20.000	20.000	40.000
5.	Psikoterapi kelompok	10.000	10.000	20.000

6.	Konseling Rawat Inap / Pelayanan Visit:			
	a. Klas I,II,III	10.000	10.000	20.000
	b. Utama I, Utama II	15.000	15.000	30.000
	c. VIP	20.000	20.000	40.000
7.	Paket Asesmen:			
	a. Sederhana	50.000	50.000	100.000
	b. Lengkap	100.000	100.000	200.000
8.	Evaluasi psikolog	20.000	20.000	40.000

8. Tarif Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana dalam Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	8.000	12.000
2	Fibrator	4.000	8.000	12.000
3	Traksi	4.000	8.000	12.000
4	Tens	4.000	10.000	14.000
5	Elektrik stimulans	4.000	10.000	14.000
6	Ultra Sonic	4.000	8.000	12.000
7	Diathermi	4.000	10.000	14.000
8	Manual terapi/exc	4.000	10.000	14.000

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001



LAMPIRAN 13 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN  
MAGELANG

RINCIAN TARIF PELAYANAN RAWAT INAP PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

1. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Bedah

a. Tarif klas III & II

- Dilaksanakan oleh Dokter Spesialis

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	8.000	11.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	13.000	16.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	11.000	14.000
4	Ganti balut	3.000	7.000	10.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	7.500	10.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	8.000	11.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	13.000	16.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	8.000	11.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	4.000	7.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	26.000	29.000
11	Rectal Toucher	3.000	8.000	11.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	8.000	11.000
13	Businasi anus	3.000	8.000	11.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	7.000	10.000
15	Insisi abses superficial	3.000	16.000	19.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	8.000	11.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	26.000	29.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	8.000	11.000
19	Hecting Off	3.000	13.000	16.000
20	Gips Off	3.000	30.000	33.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	15.000	18.000
22	Perawatan instrument	3.000	8.000	11.000
23	Pengambilan sampel darah	3.000	5.000	8.000
24	Plebotomy	3.000	150.000	153.000

- Dilaksanakan oleh Dokter Umum

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	6.000	9.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	10.000	13.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	8.000	11.000

4	Ganti balut	3.000	5.000	8.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	6.000	9.000
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	6.000	9.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	10.000	13.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	6.000	9.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	3.000	6.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	20.000	23.000
11	Rectal Toucher	3.000	6.000	9.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	6.000	9.000
13	Businasi anus	3.000	6.000	9.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	5.000	8.000
15	Insisi abses superficial	3.000	12.000	15.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	6.000	9.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	20.000	23.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	6.000	9.000
19	Hecting Off	3.000	10.000	13.000
20	Gips Off	3.000	22.500	25.500
21	Sterilisasi instrument	3.000	11.500	14.500
22	Perawatan instrument	3.000	5.500	8.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	4.000	7.000
24	Plebotomy	3.000	112.500	115.500

- Dilaksanakan Oleh Perawat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	4.000	7.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	7.000	10.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	6.000	9.000
4	Ganti balut	3.000	4.000	7.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	4.000	7.000
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	4.000	7.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	7.000	10.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	4.000	7.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	2.000	5.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	13.000	16.000
11	Rectal Toucher	3.000	4.000	7.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	4.000	7.000
13	Businasi anus	3.000	4.000	7.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	4.000	7.000
15	Insisi abses superficial	3.000	8.000	11.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	4.000	7.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	13.000	16.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	4.000	7.000
19	Hecting Off	3.000	7.000	10.000
20	Gips Off	3.000	15.000	18.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	8.000	11.000
22	Perawatan instrument	3.000	4.000	7.000
23	Pengambilan sampel darah	3.000	2.500	5.500
24	Plebotomy	3.000	75.000	78.000

- b. Tarif Klas I
- 1) Dilaksanakan oleh Dokter Spesialis

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	13.000	16.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	21.000	24.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	17.000	20.000
4	Ganti balut	3.000	11.000	14.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	11.500	14.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	13.000	16.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	21.000	24.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	13.000	16.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	7.000	10.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	42.000	45.000
11	Rectal Toucher	3.000	13.000	16.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	13.000	16.000
13	Businasi anus	3.000	13.000	16.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	11.000	14.000
15	Insisi abses superficial	3.000	25.000	28.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	13.000	16.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	42.000	45.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	13.000	16.000
19	Hecting Off	3.000	21.000	24.000
20	Gips Off	3.000	45.000	48.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	22.500	25.500
22	Perawatan instrument	3.000	11.000	14.000
23	Pengambilan sampel darah	3.000	7.500	10.500
24	Plebotomy	3.000	225.000	228.000

- 2) Dilaksanakan oleh Dokter Umum

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	10.000	13.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	16.000	19.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	13.000	16.000
4	Ganti balut	3.000	8.000	11.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	8.500	11.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	10.000	13.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	16.000	19.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	10.000	13.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	5.000	8.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	32.000	35.000
11	Rectal Toucher	3.000	10.000	13.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	10.000	13.000
13	Businasi anus	3.000	10.000	13.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	8.000	11.000
15	Insisi abses superficial	3.000	19.000	22.000
16	Ekstractie benda asing	3.000	10.000	13.000

	ditelinga. hidung			
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	32.000	35.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	10.000	13.000
19	Hecting Off	3.000	16.000	19.000
20	Gips Off	3.000	34.000	37.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	16.500	19.500
22	Perawatan instrument	3.000	8.500	11.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	5.500	8.500
24	Plebotomy	3.000	169.000	172.000

3) Dilaksanakan Oleh Perawat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	7.000	10.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	11.000	14.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	9.000	12.000
4	Ganti balut	3.000	5.500	8.500
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	5.500	8.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	7.000	10.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	11.000	14.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	7.000	10.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	3.500	6.500
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	21.000	24.000
11	Rectal Toucher	3.000	7.000	10.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	7.000	10.000
13	Businasi anus	3.000	7.000	10.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	5.500	8.500
15	Insisi abses superficial	3.000	13.000	16.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	7.000	10.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	21.000	24.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	7.000	10.000
19	Hecting Off	3.000	11.000	14.000
20	Gips Off	3.000	22.500	25.500
21	Sterilisasi instrument	3.000	11.000	14.000
22	Perawatan instrument	3.000	5.500	8.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	4.000	7.000
24	Plebotomy	3.000	112.500	115.500

c. Tarif Klas Utama II, I dan VIP

1) Dilaksanakan oleh Dokter Spesialis

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	17.000	20.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	28.000	31.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	23.000	26.000
4	Ganti balut	3.000	14.000	17.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	15.000	18.000

6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	17.000	20.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	28.000	31.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	17.000	20.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	9.000	12.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	56.000	59.000
11	Rectal Toucher	3.000	17.000	20.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	17.000	20.000
13	Businasi anus	3.000	17.000	20.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	14.000	17.000
15	Insisi abses superficial	3.000	34.000	37.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	17.000	20.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	56.000	59.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	17.000	20.000
19	Hecting Off	3.000	28.000	31.000
20	Gips Off	3.000	60.000	63.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	30.000	33.000
22	Perawatan instrument	3.000	15.000	18.000
23	Pengambilan sampel darah	3.000	10.000	13.000
24	Plebotomy	3.000	300.000	303.000

2) Dilaksanakan oleh Dokter Umum

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	13.000	16.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	21.000	24.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	17.000	20.000
4	Ganti balut	3.000	11.000	14.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	11.500	14.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	13.000	16.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	21.000	24.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	13.000	16.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	6.500	9.500
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	42.000	45.000
11	Rectal Toucher	3.000	13.000	16.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	13.000	16.000
13	Businasi anus	3.000	13.000	16.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	11.000	14.000
15	Insisi abses superficial	3.000	27.000	30.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	13.000	16.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	42.000	45.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	13.000	16.000
19	Hecting Off	3.000	21.000	24.000
20	Gips Off	3.000	45.000	48.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	22.500	25.500
22	Perawatan instrument	3.000	11.500	14.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	7.500	10.500
24	Plebotomy	3.000	225.000	228.000

3) Dilaksanakan Oleh Perawat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	9.000	12.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	14.000	17.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	12.000	15.000
4	Ganti balut	3.000	7.000	10.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	7.500	10.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	9.000	12.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	14.000	17.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	9.000	12.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	4.500	7.500
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	28.000	31.000
11	Rectal Toucher	3.000	9.000	12.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	9.000	12.000
13	Businasi anus	3.000	9.000	12.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	7.000	10.000
15	Insisi abses superficial	3.000	16.800	19.800
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	9.000	12.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	28.000	31.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	9.000	12.000
19	Hecting Off	3.000	14.000	17.000
20	Gips Off	3.000	30.000	33.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	15.000	18.000
22	Perawatan instrument	3.000	7.500	10.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	5.000	8.000
24	Plebotomy	3.000	150.000	153.000

2. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Kebidanan dan Kandungan  
a. Persalinan Fisiologis

1) Dilaksanakan oleh Dokter Spesialis

NO	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	III	90.000	260.000	350.000
2	II dan PONEK (IGD)	112.000	325.000	437.000
3	I	135.000	420.000	555.000
4	UTAMA II, I	180.000	560.000	740.000
5	VIP	225.000	750.000	975.000

2) Dilaksanakan oleh Dokter Umum

NO	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	III	74.000	210.000	284.000
2	II dan PONEK (IGD)	96.000	275.000	371.000
3	I	120.000	370.000	490.000
4	UTAMA II, I	164.000	510.000	674.000
5	VIP	210.000	700.000	910.000

3) Dilaksanakan oleh Bidan

NO	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	III	60.000	160.000	220.000
2	II dan PONEK (IGD)	82.000	225.000	307.000
3	I	104.000	320.000	424.000
4	UTAMA II, I	150.000	460.000	610.000
5	VIP	194.000	650.000	844.000

b. Persalinan Pathologis

NO	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA Dr. SPESIALIS Rp	PELAYANAN ASISTEN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	III	78.000	260.000	112.000	450.000
2	II dan PONEK (IGD)	94.000	315.000	135.000	544.000
3	I	126.000	420.000	180.000	726.000
4	UTAMA II, I	156.000	525.000	225.000	906.000
5	VIP	188.000	630.000	270.000	1.088.000

c. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan

1) Klas III, II dan Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	20.000	98.000	118.000
2	Digital atau eksplorasi	12.000	52.000	64.000
3	Pemasangan tampon vagina	5.500	13.000	18.500
4	Melepas tampon vagina	5.500	6.500	12.000
5	Rektal / vagina toecher	5.500	13.000	18.500
6	Pemasangan IUD	10.500	32.500	43.000
7	Pengambilan IUD	10.500	32.500	43.000
8	Pemasangan implant	14.500	65.000	79.500
9	Implant up	14.500	65.000	79.500
10	Pemeriksaan inspeculo	5.500	13.000	18.500
11	Antespen portio	5.500	13.000	18.500
12	Hecting Portio	20.000	112.500	132.500
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	40.000	49.000
16	Reposisi prolaps	9.000	40.000	49.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	50.000	60.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	50.000	60.500
19	Pengambilan benda asing di vagina	18.000	100.000	118.000
20	Vulva hygiene	3.000	20.000	23.000
21	Breast care	3.000	20.000	23.000

2) Klas II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	21.000	98.000	119.000
2	Digital atau eksplorasi	13.000	52.000	65.000
3	Pemasangan tampon vagina	7.000	13.000	20.000
4	Melepas tampon vagina	7.000	6.500	13.500
5	Rektal / vagina toecher	6.000	13.000	19.000
6	Pemasangan IUD	12.000	32.500	44.500
7	Pengambilan IUD	12.000	32.500	44.500
8	Pemasangan implant	15.000	65.000	80.000
9	Implant up	15.000	65.000	80.000
10	Pemeriksaan inspeculo	6.000	13.000	19.000
11	Antespen portio	6.000	13.000	19.000
12	Hecting Portio	21.000	120.000	141.000
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	40.000	49.000
16	Reposisi prolaps	9.000	40.000	49.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	50.000	60.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	50.000	60.500
19	Pengambilan benda asing di vagina	18.000	100.000	118.000
20	Vulva hygiene	3.000	20.000	23.000
21	Breast care	3.000	20.000	23.000

3) Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	21.500	125.000	146.500
2	Digital atau eksplorasi	13.500	70.000	83.500
3	Pemasangan tampon vagina	7.500	21.000	28.500
4	Melepas tampon vagina	6.500	10.500	17.000
5	Rektal / vagina toecher	7.000	21.000	28.000
6	Pemasangan IUD	13.500	52.500	66.000
7	Pengambilan IUD	13.500	52.500	66.000
8	Pemasangan implant	16.000	85.000	101.000
9	Implant up	16.000	85.000	101.000
10	Pemeriksaan inspeculo	7.000	21.000	28.000
11	Antespen portio	7.000	21.000	28.000
12	Hecting Portio	22.000	125.000	147.000
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	60.000	69.000
16	Reposisi prolaps	9.000	60.000	69.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	75.000	85.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	75.000	85.500
19	Pengambilan benda asing di vagina	18.000	150.000	168.000
20	Vulva hygiene	3.000	30.000	33.000
21	Breast care	3.000	30.000	33.000



4) Klas Utama II dan I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	22.500	130.000	152.500
2	Digital atau eksplorasi	14.500	75.000	89.500
3	Pemasangan tampon vagina	8.500	28.000	36.500
4	Melepas tampon vagina	7.500	14.000	21.500
5	Rektal / vagina toecher	7.500	28.000	35.500
6	Pemasangan IUD	14.500	70.000	84.500
7	Pengambilan IUD	13.500	70.000	83.500
8	Pemasangan implant	16.500	90.000	106.500
9	Implant up	16.500	90.000	106.500
10	Pemeriksaan inspeculo	7.500	28.000	35.500
11	Antespen portio	7.500	28.000	35.500
12	Hecting Portio	22.500	130.000	152.500
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	80.000	89.000
16	Reposisi prolaps	9.000	80.000	89.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	100.000	110.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	100.000	110.500
19	Pengambilan benda asing di vagina	18.000	200.000	218.000
20	Vulva hygiene	3.000	40.000	43.000
21	Breast care	3.000	40.000	43.000

1) VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	23.500	135.000	158.500
2	Digital atau eksplorasi	15.000	80.000	95.000
3	Pemasangan tampon vagina	9.000	29.000	38.000
4	Melepas tampon vagina	8.500	14.500	23.000
5	Rektal / vagina toecher	8.500	29.000	37.500
6	Pemasangan IUD	16.000	72.500	88.500
7	Pengambilan IUD	16.000	72.500	88.500
8	Pemasangan implant	17.500	95.000	112.500
9	Implant up	17.500	95.000	112.500
10	Pemeriksaan inspeculo	3.000	29.000	32.000
11	Antespen portio	7.500	29.000	36.500
12	Hecting Portio	23.000	135.000	158.000
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	80.000	89.000
16	Reposisi prolaps	9.000	80.000	89.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	100.000	110.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	100.000	110.500
19	Pengambilan benda asing di vagina	18.000	200.000	218.000
20	Vulva hygiene	3.000	40.000	43.000
21	Breast care	3.000	40.000	43.000

3. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian THT  
a. Klas III, II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
A.	Jenis Tindakan Telinga :			
1	Aspirasi Othernaton	6.000	15.000	21.000
2	Perawatan Post Operasi	6.000	15.000	21.000
3	Ekstraksi benda asing / serumen	6.000	15.000	21.000
4	Pembersihan secret	6.000	15.000	21.000
5	Tampon telinga	6.000	15.000	21.000
6	Insisi abses / para sintese	6.000	15.000	21.000
B.	Jenis Tindakan Hidung :			
1	Ekstraksi benda asing	6.000	15.000	21.000
2	Penanganan epistaksis anterior	6.000	15.000	21.000
3	Pembersihan secret	6.000	15.000	21.000
4	Diaptanoskopi. pemeriksaan. penghidukaustik	6.000	15.000	21.000
C.	Jenis Tindakan Tenggorokan :			
1	Laringoskopi inderek	9.000	31.000	40.000
2	Kaustik	9.000	31.000	40.000

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
A.	Jenis tindakan Telinga :			
1	Aspirasi Othernaton	6.000	25.000	31.000
2	Perawatan Post Operasi	6.000	25.000	31.000
3	Ekstraksi benda asing / serumen	6.000	25.000	31.000
4	Pembersihan secret	6.000	25.000	31.000
5	Tampon telinga	6.000	25.000	31.000
6	Insisi abses / para sintese	6.000	25.000	31.000
B.	Jenis tindakan Hidung :			
1	Ekstraksi benda asing	6.000	25.000	31.000
2	Penanganan epistaksis anterior	6.000	25.000	31.000
3	Pembersihan secret	6.000	25.000	31.000
4	Diaptanoskopi. pemeriksaan. penghidukaustik	6.000	25.000	31.000
C.	Jenis tindakan Tenggorokan :			
1	Laringoskopi inderek	9.000	52.000	61.000
2	Kaustik	9.000	52.000	61.000

c. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
A.	Jenis tindakan Telinga:			
1	Aspirasi Othernaton	6.000	34.000	40.000
2	Perawatan Post Operasi	6.000	34.000	40.000
3	Ekstraksi benda asing / serumen	6.000	34.000	40.000
4	Pembersihan secret	6.000	34.000	40.000
5	Tampon telinga	6.000	34.000	40.000
6	Insisi abses / para sintese	6.000	34.000	40.000

B.	Jenis tindakan Hidung :			
1	Ekstraksi benda asing	6.000	34.000	40.000
2	Penanganan epistaksis anterior	6.000	34.000	40.000
3	Pembersihan secret	6.000	34.000	40.000
4	Diaptanoskopi. pemeriksaan. penghidukaustik	6.000	34.000	40.000
C.	Jenis tindakan Tenggorokan :			
1	Laringoskopi inderek	9.000	70.000	79.000
2	Kaustik	9.000	70.000	79.000

4. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Penyakit Anak
- a. Klas III, II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan maagslang	3.000	7.000	10.000
2	Resusitasi jantung paru	8.500	32.500	41.000
3	Scoorsteen	3.000	7.000	10.000
4	Pemasangan kateter	6.000	20.000	26.000
5	Pemasangan Endotracheal tube	13.500	65.000	78.500
6	Foto Terapi per paket	33.000	180.000	213.000
7	Sonde hidung	3.000	7.000	10.000
8	Tindakan suntik	3.000	7.000	10.000
9	Tindik	3.000	13.000	16.000
10	Rumple loede	4.000	6.000	10.000
11	Toucher Rectum	5.000	13.000	18.000
12	Insisi abses supervicial	8.500	32.500	41.000
13	Pasang CVP	13.500	64.000	77.500
14	Perawatan tali pusat	4.500	9.000	13.500
15	Perawatan caput	4.500	9.000	13.500
16	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dengan SC/Vacum ekstrasi	3.000	250.000	253.000
17	Bidan/perawat perinatologi menerima bayi baru lahir dengan SC / Vacum ekstrasi	3.000	125.000	128.000
18	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir fisiologis / patologi dari luar rumah sakit/rujukan	3.000	150.000	153.000
19	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dari PONEK	3.000	75.000	78.000
20	Pemeriksaan Mantoux	10.500	50.000	60.500

- b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan maagslang	3.000	11.000	14.000
2	Resusitasi jantung paru	8.500	52.000	60.500
3	Scoorsteen	3.000	11.000	14.000
4	Pemasangan kateter	6.000	31.500	37.500
5	Pemasangan Endotracheal tube	13.500	105.000	118.500
6	Foto Terapi per paket	33.000	270.000	303.000
7	Sonde hidung	3.000	11.000	14.000
8	Tindakan suntik	3.000	11.000	14.000
9	Tindik	3.000	21.000	24.000

10	Rumple loede	4.000	10.500	14.500
11	Toucher Rectum	5.000	21.000	26.000
12	Insisi abses supervicial	8.500	52.500	61.000
13	Pasang CVP	13.500	105.000	118.500
14	Perawatan tali pusat	4.500	13.500	18.000
15	Perawatan caput	4.500	13.500	18.000
16	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dengan SC/Vacum ekstrasi	3.000	375.000	378.000
17	Bidan/perawat perinatologi menerima bayi baru lahir dengan SC / Vacum ekstrasi	3.000	187.500	190.500
18	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir fisiologis / patologi dari luar rumah sakit/rujukan	3.000	225.000	228.000
19	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dari PONEK	3.000	112.500	115.500
20	Pemeriksaan Mantoux	10.500	75.000	85.500

c. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan maagslang	3.000	14.000	17.000
2	Resusitasi jantung paru	8.500	70.000	78.500
3	Scoorsteen	3.000	14.000	17.000
4	Pemasangan kateter	6.000	44.000	50.000
5	Pemasangan Endotracheal tube	13.500	140.000	153.500
6	Foto Terapi per paket	33.000	360.000	393.000
7	Sonde hidung	3.000	14.000	17.000
8	Tindakan suntik	3.000	14.000	17.000
9	Tindik	3.000	28.000	31.000
10	Rumple loede	4.000	14.000	18.000
11	Toucher Rectum	5.000	28.000	33.000
12	Insisi abses supervicial	8.500	70.000	78.500
13	Pasang CVP	13.500	140.000	153.500
14	Perawatan tali pusat	4.500	18.000	22.500
15	Perawatan caput	4.500	18.000	22.500
16	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dengan SC/Vacum ekstrasi	3.000	500.000	503.000
17	Bidan/perawat perinatologi menerima bayi baru lahir dengan SC / Vacum ekstrasi	3.000	250.000	253.000
18	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir fisiologis / patologi dari luar rumah sakit/rujukan	3.000	300.000	303.000
19	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dari PONEK	3.000	150.000	153.000
20	Pemeriksaan Mantoux	10.500	100.000	110.500

5. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Penyakit Dalam

a. Klas III, II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemeriksaan sistem saraf otonom	14.500	63.000	77.500
2	Pemeriksaan spirometri	14.500	63.000	77.500
3	Pemeriksaan endoskopi	21.000	86.500	107.500
4	Colonoskopi	18.000	89.500	107.500
5	Aspirasi cairan pleura	14.500	63.000	77.500
6	WSD (Water Seal Discharge) untuk pneumo thorax	18.000	60.000	78.000
7	Aspirasi cairan ascites	14.500	63.000	77.500
8	Aspirasi cairan pleura dengan guiding USG	14.500	63.000	77.500
9	Nebulizer	7.500	18.000	25.500

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemeriksaan sistem saraf otonom	14.500	104.000	118.500
2	Pemeriksaan spirometri	14.500	104.000	118.500
3	Pemeriksaan endoskopi	21.000	143.500	164.500
4	Colonoskopi	18.000	146.500	164.500
5	Aspirasi cairan pleura	14.500	104.000	118.500
6	WSD (Water Seal Discharge) untuk pneumo thorax	18.000	100.500	118.500
7	Aspirasi cairan ascites	14.500	104.000	118.500
8	Aspirasi cairan pleura dengan guiding USG	14.500	104.000	118.500
9	Nebulizer	7.500	30.000	37.500

c. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemeriksaan sistem saraf otonom	14.500	140.000	154.500
2	Pemeriksaan spirometri	14.500	140.000	154.500
3	Pemeriksaan endoskopi	21.000	196.000	217.000
4	Colonoskopi	18.000	196.000	214.000
5	Aspirasi cairan pleura	14.500	140.000	154.500
6	WSD (Water Seal Discharge) untuk pneumo thorax	18.000	140.000	158.000
7	Aspirasi cairan ascites	14.500	140.000	154.500
8	Aspirasi cairan pleura dengan guiding USG	14.500	140.000	154.500
9	Nebulizer	7.500	42.500	50.000

6. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Syaraf

NO	KELAS	TARIF SEMUA TINDAKAN NON OPERATIF		
		JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	III dan II	5.000	10.000	15.000
2	I	5.000	16.000	21.000
3	Utama II, I dan VIP	5.000	21.000	26.000

7. Tarif Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana dalam Pelayanan Rehabilitasi Medik

a. Klas III

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	5.000	9.000
2	Fibrator	4.000	5.000	9.000
3	Traksi	4.000	5.000	9.000
4	Tens	4.000	6.000	10.000
5	Elektrik stimulans	4.000	6.000	10.000
6	Ultra Sonic	4.000	5.000	9.000
7	Diathermi	4.000	6.000	10.000
8	Manual terapi/exc	4.000	6.000	10.000

b. Klas II

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	6.000	10.000
2	Fibrator	4.000	6.000	10.000
3	Traksi	4.000	7.000	11.000
4	Tens	4.000	7.000	11.000
5	Elektrik stimulans	4.000	7.000	11.000
6	Ultra Sonic	4.000	7.000	11.000
7	Diathermi	4.000	7.000	11.000
8	Manual terapi/exc	4.000	7.000	11.000

c. Klas I dan Rawat Jalan

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	8.000	12.000
2	Fibrator	4.000	8.000	12.000
3	Traksi	4.000	8.000	12.000
4	Tens	4.000	10.000	14.000
5	Elektrik stimulans	4.000	10.000	14.000
6	Ultra Sonic	4.000	8.000	12.000
7	Diathermi	4.000	10.000	14.000
8	Manual terapi/exc	4.000	10.000	14.000

d. Klas Utama II, I, dan VIP

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	15.000	19.000
2	Fibrator	4.000	15.000	19.000
3	Traksi	4.000	17.000	21.000
4	Tens	4.000	20.000	24.000
5	Elektrik stimulans	4.000	20.000	24.000
6	Ultra Sonic	4.000	17.000	21.000
7	Diathermi	4.000	20.000	24.000
8	Manual terapi/exc	4.000	20.000	24.000

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 14 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN  
MAGELANG

RINCIAN TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

1. Tindakan Medik Operatif pada Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Jahitan:			
a.	Kulit 1-5	5.500	15.000	20.500
b.	Kulit 6 -10	8.500	35.000	43.500
c.	Kulit 11-15	8.500	35.000	43.500
d.	Kulit lebih 15	14.500	75.000	89.500
e.	Jahitan luka sampai otot / subcutan / facia termasuk kulit	10.500	50.000	60.500
f.	Jahitan luka sampai tendo termasuk otot	10.500	50.000	60.500
2	Insisi abses superfisial	10.500	50.000	60.500
3	Bougic	14.500	75.000	89.500
4	Exterpasi:			
a.	Corpus aleneum di jaringan	8.500	35.000	43.500
b.	Kuku	8.500	35.000	43.500
5	Amputasi digiti	12.000	60.000	72.000
6	Circumsisi	25.000	150.000	175.000
7	Cross incision	6.000	20.000	26.000

2. Tindakan Medik Non Operatif pada Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1.	Perawatan luka baru			
a	Perawatan permukaan / kulit	3.000	4.000	7.000
b	Perawatan dalam / jaringan ringan	4.500	6.500	11.000
c	Perawatan dalam / jaringan sedang	6.000	7.000	13.000
d	Perawatan dalam / jaringan berat	10.500	8.500	19.000
2.	Perawatan luka lama :			
a	Gangren	4.500	6.000	10.500
b	Perawatan Infus	3.000	6.000	9.000
c	Tindakan Suntikan	3.000	5.000	8.000
d	Rumple leed	3.000	4.000	7.000
3.	Perawatan luka bakar :			
a	Ringan	4.000	6.500	10.500
b	Sedang	4.500	8.000	12.500



c	Berat	7.000	16.000	23.000
4.	Reposisi:			
a	Reposisi dan pasang spalk	9.000	40.000	49.000
b	Luksasio:			
	Kecil	7.000	25.000	32.000
	Sedang	10.500	50.000	60.500
	Besar	14.500	75.000	89.500
c	Prolap recti	9.000	7.000	16.000
d	Prolap Uteri	9.000	7.000	16.000
e	Reposisi gips serkuler	25.500	6.500	32.000
f	Reposisi gips spalk	25.500	52.000	77.500
g	Pasang spalk	4.000	7.000	11.000
5.	Kateter foley nelaton	4.000	6.500	10.500
6.	Kateter metal	5.500	15.000	20.500
7.	Vena seksi / umbilikal kateterisasi	33.000	200.000	233.000
8.	Resusitasi	8.500	32.500	41.000
9.	Tindakan isap lendir	4.000	6.500	10.500
10.	Angkat corpus alineum hidung	4.000	6.500	10.500
11.	Angkat corpus alineum telinga	4.000	6.500	10.500
12.	Angkat corpus alineum tenggorokan	4.000	6.500	10.500
13.	Angkat cerumen	4.500	8.000	12.500
14.	Tarnponade / ganti verban	4.000	6.500	10.500
15.	Pemasangan NGT	7.000	500	7.500
16.	Schoorten / lavement	7.000	4.000	11.000
17.	Pasang endotracheol tube	8.500	33.000	41.500
18.	Pasang CVP	8.500	33.000	41.500
19.	Pasang O2	3.000	4.000	7.000
20.	Punksi ascites	14.500	33.000	47.500
21.	Punksi pleura	14.500	33.000	47.500
22.	Punksi lumbal	14.500	33.000	47.500
23.	Defibrilator	9.000	46.000	55.000
24.	Bilas lambung	7.500	27.000	34.500
25.	Punksi kandung kemih	10.500	26.000	36.500
26.	Nebulizer	7.500	26.000	33.500
27.	Sonde feeding	3.000	500	3.500
28.	Pengambilan sampel laboratorium	3.000	500	3.500
29.	Pemeriksaan glucostik	3.000	13.000	16.000

3. Tindakan Medik Non Operatif pada IMC/ODC

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp
1	Pemasangan Infus	9.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	15.000
3	Pemasangan Kateter	12.000
4	Ganti balut	7.500
5	Ganti balut luka bakar ringan	7.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	9.000
7	Ganti balut luka bakar berat	15.000
8	Ganti balut wound toilet	9.000
9	Injeksi (suntik)	4.500
10	Pemasangan pipa endotrakheal	30.000
11	Rectal Toucher	9.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	9.000
13	Businasi anus	9.000
14	Pemasangan bidai kayu	7.500

15	Insisi abses superficial	18.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	9.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	30.000
18	Sterilisasi instrument	15.000
19	Perawatan instrument	7.500
20	Pengambilan sampel darah	5.000
21	Plebotomy	150.000

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 15 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN  
MAGELANG

RINCIAN TARIF PELAYANAN BEDAH SENTRAL PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

1. Tindakan medik operatip pada Instalasi Bedah Sentral, Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bagian THT dengan bius umum, dan Bagian Mata

a. Klas III

NO	JENIS TINDAKAN OPERASI	JASA PELAYANAN			JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Sedang I	195.000	98.000	60.000	45.000	398.000
2	Sedang II	260.000	130.000	80.000	60.000	530.000
3	Besar	455.000	228.000	140.000	100.000	923.000

b. Klas II

NO	JENIS TINDAKAN OPERASI	JASA PELAYANAN			JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Sedang I	300.000	150.000	100.000	75.000	625.000
2	Sedang II	390.000	195.000	120.000	90.000	795.000
3	Besar	617.500	309.000	190.000	140.000	1.256.500

c. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN OPERASI	JASA PELAYANAN			JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Sedang I	400.000	200.000	120.000	120.000	840.000
2	Sedang II	560.000	280.000	160.000	160.000	1.160.000
3	Besar	840.000	420.000	240.000	240.000	1.740.000

d. Klas Utama II dan I

NO	JENIS TINDAKAN OPERASI	JASA PELAYANAN			JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Sedang I	490.000	245.000	140.000	160.000	1.035.000
2	Sedang II	700.000	350.000	200.000	250.000	1.500.000
3	Besar	1.000.000	500.000	300.000	340.000	2.140.000

e. VIP

NO	JENIS TINDAKAN OPERASI	JASA PELAYANAN			JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Sedang I	550.000	275.000	160.000	200.000	1.185.000
2	Sedang II	798.000	399.000	220.000	275.000	1.692.000
3	Besar	1.160.000	580.000	320.000	400.000	2.460.000

2. Tindakan Medik Operatif Canggih

a. Non VIP (Klas III, II, I, Utama II, I)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Tubectomi Endoscopy	2.000.000	1.000.000	600.000	400.000	4.000.000
2	Appendectomy Endoscopy	2.000.000	1.000.000	600.000	400.000	10.500.000
3	Colesystectomy Endoscopy	3.325.000	1.663.000	998.000	514.000	6.500.000

b. VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Tubectomi Endoscopy	2.300.000	1.150.000	650.000	400.000	4.500.000
2	Appendectomy Endoscopy	2.300.000	1.150.000	650.000	400.000	12.000.000
3	Colesystectomy Endoscopy	3.900.000	1.950.000	1.136.000	514.000	7.500.000

3. Tindakan Medik Operatif Abortus

a. Tindakan Digital Atau Manual

KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
	DOKTER Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN Rp		
III	98.000	49.000	30.000	33.000	210.000
II	162.500	81.500	50.000	54.000	348.000
I	245.000	123.000	70.000	78.000	516.000
UTAMA II, I	280.000	140.000	80.000	90.000	590.000
VIP	362.500	181.250	108.750	112.500	765.000

b. Tindakan Eksplorasi

KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
	DOKTER	Dr/TIM ANASTESI	ASISTEN		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
III	50.000	25.000	7.500	15.000	97.500
II	60.000	30.000	9.000	18.000	117.000
I	70.000	35.000	10.500	21.000	136.500
UTAMA II, I	80.000	40.000	12.000	24.000	156.000
VIP	90.000	45.000	13.500	27.000	175.500

c. Tindakan Curetage

KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
	DOKTER	Dr/TIM ANASTESI	ASISTEN		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
III	200.000	100.000	30.000	60.000	390.000
II	250.000	125.000	37.500	75.000	487.500
I	300.000	150.000	45.000	90.000	585.000
UTAMA II, I	350.000	175.000	52.500	105.000	682.500
VIP	400.000	200.000	60.000	120.000	780.000

4. Tindakan Medik Operatif pada Bagian THT dengan bius lokal

a. Klas III, II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Insisi abces	14.500	58.500	73.000
2	Eksterpasi tumor	14.500	58.500	73.000
3	Biopsi	14.500	58.500	73.000
4	Laringoskopi direk	14.500	58.500	73.000
5	Pungsi Sinus	14.500	58.500	73.000
6	Tampon Posterior	14.500	58.500	73.000
7	Ekstraksi benda asing	14.500	58.500	73.000

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Insisi abces	14.500	94.500	109.000
2	Eksterpasi tumor	14.500	94.500	109.000
3	Biopsi	14.500	94.500	109.000
4	Laringoskopi direk	14.500	94.500	109.000
5	Pungsi Sinus	14.500	94.500	109.000
6	Tampon Posterior	14.500	94.500	109.000
7	Ekstraksi benda asing	14.500	94.500	109.000

c. Klas Utama II, I, dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Insisi abces	14.500	126.500	141.000
2	Eksterpasi tumor	14.500	126.500	141.000
3	Biopsi	14.500	126.500	141.000
4	Laringoskopi direk	14.500	126.500	141.000
5	Pungsi Sinus	14.500	126.500	141.000
6	Tampon Posterior	14.500	126.500	141.000
7	Ekstraksi benda asing	14.500	126.500	141.000

5. Tindakan Medik Operatif Bagian Anak

a. Klas III dan II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	65.500	80.000
2	Punctie sumsum tulang	14.500	65.500	80.000
3	Umbilical keterisasi	14.500	65.500	80.000
4	Vena seksi	33.000	200.000	233.000

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	70.500	85.000
2	Punctie sumsum tulang	14.500	70.500	85.000
3	Umbilical keterisasi	14.500	70.500	85.000
4	Vena seksi	33.000	300.000	333.000

c. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	105.500	120.000
2	Punctie sumsum tulang	14.500	105.500	120.000
3	Umbilical keterisasi	14.500	105.500	120.000
4	Vena seksi	33.000	400.000	433.000

6. Tindakan Medik Operatif pada Bagian Penyakit Dalam

a. Klas III

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan Pleura.	6.000	16.000	22.000
2	Pemeriksaan Acsites	6.000	16.000	22.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	5.500	9.500	15.000
4	Suntikan Artikulasi	3.000	10.000	13.000
5	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	65.500	80.000

6	Punctie sumsum tulang	14.500	65.500	80.000
7	Umbilical keterisasi	14.500	65.500	80.000
8	Vena seksi	33.000	200.000	233.000

b. Klas II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan Pleura.	6.000	26.000	32.000
2	Pemeriksaan Acsites	6.000	26.000	32.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	5.500	13.500	19.000
4	Suntikan Artikulasi	3.000	16.000	19.000
5	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	65.500	80.000
6	Punctie sumsum tulang	14.500	65.500	80.000
7	Umbilical keterisasi	14.500	65.500	80.000
8	Vena seksi	33.000	200.000	233.000

c. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan Pleura	6.000	35.000	41.000
2	Pemeriksaan Acsites	6.000	35.000	41.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	5.500	21.500	27.000
4	Suntikan Artikulasi	3.000	28.000	31.000
5	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	105.500	120.000
6	Punctie sumsum tulang	14.500	105.500	120.000
7	Umbilical keterisasi	14.500	105.500	120.000
8	Vena seksi	33.000	300.000	333.000

d. Klas Utama II dan I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan Pleura	6.000	49.000	55.000
2	Pemeriksaan Acsites	6.000	49.000	55.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	5.500	28.500	34.000
4	Suntikan Artikulasi	3.000	35.000	38.000
5	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	140.500	155.000
6	Punctie sumsum tulang	14.500	140.500	155.000
7	Umbilical keterisasi	14.500	140.500	155.000
8	Vena seksi	33.000	400.000	433.000

e. VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan Pleura.	6.000	73.000	79.000
2	Pemeriksaan Acsites	6.000	73.000	79.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	5.500	36.500	42.000
4	Suntikan Artikulasi	3.000	44.000	47.000
5	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	145.500	160.000

6	Punctie sumsum tulang	14.500	145.500	160.000
7	Umbilical keterisasi	14.500	145.500	160.000
8	Vena seksi	33.000	400.000	433.000

7. Tindakan Medik Operatif pada Bagian Penyakit Kulit dan Kelamin

a. Klas III, II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Elektro Fulgurasi Ringan 1-10	11.500	22.500	34.000
2	Elektro Fulgurasi Sedang 11-20	13.000	41.000	54.000
3	Elektro Fulgurasi Berat > 20	16.000	32.000	48.000
4	Ekstrasi komedo ringan	11.500	15.500	27.000
5	Ekstrasi komedo sedang	14.000	20.000	34.000
6	Ekstrasi komedo berat	16.000	24.000	40.000
7	Enukulasi ringan	11.000	11.000	22.000
8	Enukulasi sedang	13.000	15.000	28.000
9	Enukulasi berat	14.000	20.000	34.000
10	CO2-Snow/Cryo-sugery	7.000	6.000	13.000
11	Chemo surgery TCAA	9.200	11.800	21.000
12	Chemo surgery Podofilin	20.000	7.000	27.000
13	Chemo surgery Peeling AHA	10.000	11.000	21.000
14	Biopsi kulit punch Wajah	14.000	26.000	40.000
15	Biopsi kulit punch Non Wajah	13.500	19.500	33.000
16	Biopsi kulit eksisi Wajah	42.000	33.000	75.000
17	Biopsi kulit eksisi Non Wajah	31.000	26.000	57.000
18	Foto terapi/solarium	8.000	7.000	15.000
19	Eksisi Wajah	43.000	33.000	76.000
20	Eksisi Non Wajah	31.000	26.000	57.000
21	Tes kulit tusuk	9.000	13.000	22.000
22	Tes kulit tempel	9.000	13.000	22.000
23	Dermabrasi	43.000	46.000	89.000
24	Laser	43.000	46.000	89.000
25	Rekonstruksi kulit	43.000	46.000	89.000
26	Hechting off	6.000	4.000	10.000
27	Tampon	6.000	4.000	10.000
28	Swab Vagina (uretra. cervix PMS)	9.000	6.000	15.000
29	Ganti verband/ kompres	9.000	4.000	13.000
30	Insisi	10.000	11.000	21.000
31	Kerokan kulit/kuku/rambut	6.000	6.000	12.000
32	Injeksi kenacort	6.000	4.000	10.000

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Elektro Fulgurasi Ringan 1-10	11.500	35.500	47.000
2	Elektro Fulgurasi Sedang 11-20	13.000	66.000	79.000
3	Elektro Fulgurasi Berat > 20	16.000	51.000	67.000
4	Ekstrasi komedo ringan	11.500	25.500	37.000
5	Ekstrasi komedo sedang	14.000	32.000	46.000
6	Ekstrasi komedo berat	16.000	38.000	54.000
7	Enukulasi ringan	11.000	17.000	28.000
8	Enukulasi sedang	13.000	24.000	37.000



9	Enukulasi berat	14.000	32.000	46.000
10	CO2-Snow/Cryo-sugery	7.000	9.000	16.000
11	Chemo surgery TCAA	9.200	18.800	28.000
12	Chemo surgery Podofilin	20.000	11.000	31.000
13	Chemo surgery Peeling AHA	10.000	17.000	27.000
14	Biopsi kulit punch Wajah	14.000	42.000	56.000
15	Biopsi kulit punch Non Wajah	13.500	31.500	45.000
16	Biopsi kulit eksisi Wajah	42.00	53.000	95.000
17	Biopsi kulit eksisi Non Wajah	31.00	42.000	73.000
18	Foto terapi/solarium	8.000	11.000	19.000
19	Eksisi Wajah	43.000	53.000	96.000
20	Eksisi Non Wajah	31.000	42.000	73.000
21	Tes kulit tusuk	9.000	21.000	30.000
22	Tes kulit tempel	9.000	21.000	30.000
23	Dermabrasi	43.000	74.000	117.000
24	Laser	43.000	74.000	117.000
25	Rekonstruksi kulit	43.000	74.000	117.000
26	Hechting off	6.000	6.000	12.000
27	Tampon	6.000	6.000	12.000
28	Swab Vagina (uretra. cervix PMS)	9.000	9.000	18.000
29	Ganti verband/ kompres	9.000	7.000	16.000
30	Insisi	10.000	17.000	27.000
31	Kerokan kulit/kuku/rambut	6.000	9.000	15.000
32	Injeksi kenacort	6.000	6.000	12.000

c. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Elektro Fulgurasi Ringan 1-10	11.500	47.500	59.000
2	Elektro Fulgurasi Sedang 11-20	13.000	87.000	100.000
3	Elektro Fulgurasi Berat > 20	16.000	68.000	84.000
4	Ekstrasi komedo ringan	11.500	33.500	45.000
5	Ekstrasi komedo sedang	14.000	42.000	56.000
6	Ekstrasi komedo berat	16.000	51.000	67.000
7	Enukulasi ringan	11.000	23.000	34.000
8	Enukulasi sedang	13.000	31.000	44.000
9	Enukulasi berat	14.000	42.000	56.000
10	CO2-Snow/Cryo-sugery	7.000	12000	19.000
11	Chemo surgery TCAA	9.200	25.800	35.000
12	Chemo surgery Podofilin	20.000	14.000	34.000
13	Chemo surgery Peeling AHA	10.000	23.000	33.000
14	Biopsi kulit punch Wajah	14.000	56.000	70.000
15	Biopsi kulit punch Non Wajah	13.500	42.500	56.000
16	Biopsi kulit eksisi Wajah	42.000	70.000	112.000
17	Biopsi kulit eksisi Non Wajah	31.000	56.000	87.000
18	Foto terapi/solarium	8.000	14.000	22.000
19	Eksisi Wajah	43.000	70.000	113.000
20	Eksisi Non Wajah	31.000	56.000	87.000
21	Tes kulit tusuk	9.000	28.000	37.000
22	Tes kulit tempel	9.000	28.000	37.000
23	Dermabrasi	43.000	98.000	141.000
24	Laser	43.000	98.000	141.000
25	Rekonstruksi kulit	43.000	98.000	141.000
26	Hechting off	6.000	7.000	13.000
27	Tampon	6.000	7.000	13.000
28	Swab Vagina (uretra. cervix	9.000	12.000	21.000

	PMS)			
29	Ganti verband/ kompres	9.000	9.000	18.000
30	Insisi	10.000	23.000	33.000
31	Kerokan kulit/kuku/rambut	6.000	12.000	18.000
32	Injeksi kenacort	6.000	7.000	13.000

8. Tindakan Medik Operatif pada Bagian Penyakit Syaraf

a. Suntikan Epidural pada HNP

KELAS	SUNTIKAN EPIDURAL PADA HNP (HERNIA NUKLEUS POLPOSUS)		
	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
III	7.500	25.000	32.500
II	7.500	32.500	41.500
I	7.500	41.500	49.000
Utama II, I	7.500	55.500	63.000
VIP	7.500	69.500	77.000

b. Tindakan Pungsi Sumsum Tulang

KELAS	TINDAKAN PUNGSI SUMSUM TULANG		
	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
III	14.500	63.000	77.500
II	14.500	65.000	83.500
I	14.500	104.000	118.500
Utama II, I	14.500	139.000	153.500
VIP	14.500	139.000	153.500

Ditetapkan di : Muntilan  
 Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 16 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
 TANGGAL : MEI 2015  
 TENTANG :  
 STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN  
 MAGELANG

RINCIAN TARIF PELAYANAN PENUNJANG PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
 KABUPATEN MAGELANG

1. Tarif Biaya Pelayanan Laboratorium
- a. Klas III dan Pasien Rujukan Puskesmas

NO.	PARAMETER PEMERIKSAAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PEMERIKSAAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Darah Rutin	27.000	6.000	6.000	39.000
2	Haemoglobin	6.000	2.000	2.000	10.000
3	Hitung Lekosit	6.000	2.000	2.000	10.000
4	Hitung Trombosit	6.000	2.000	2.000	10.000
5	Hitung Eritrosit	6.000	2.000	2.000	10.000
6	Cloting Time	6.000	2.000	2.000	10.000
7	Blooding Time	6.000	2.000	2.000	10.000
8	Golongan Darah	6.000	2.000	2.000	10.000
9	Hemogram	6.000	2.000	2.000	10.000
10	LED	6.000	2.000	2.000	10.000
11	Hematrokit	6.000	2.000	2.000	10.000
12	Morfologi Darah Tepi	10.000	9.000	7.000	26.000
13	PTT	38.000	4.000	5.000	47.000
14	APTT	38.000	2.000	5.000	45.000
15	Malaria	6.000	2.000	2.000	10.000
16	Widal	25.000	4.000	4.000	33.000
17	Bakteri Tahan Asam	9.000	2.000	3.000	14.000
18	Pengecatan Gram	9.000	2.000	3.000	14.000
19	PP tes	11.000	2.000	2.000	15.000
20	Urin Rutin	8.000	6.000	7.000	21.000
21	Protein Urin	8.000	2.000	2.000	12.000
22	Reduksi Urin	8.000	2.000	2.000	12.000
23	Bilirubin Urin	8.000	2.000	2.000	12.000
24	Urobilin Urin	8.000	2.000	2.000	12.000
25	Sediment urin	8.000	2.000	2.000	12.000
26	Narkoba test	26.000	2.000	2.000	30.000
27	Faeces Lengkap	6.000	2.000	2.000	10.000
28	Benzidin test	6.000	2.000	2.000	10.000
29	Gula Darah	10.000	4.000	4.000	18.000
30	Cholesterol	12.000	4.000	4.000	20.000
31	Ureum	12.000	4.000	4.000	20.000
32	Creatinin	12.000	4.000	4.000	20.000
33	Bilirubin Total	9.000	4.000	4.000	17.000
34	Bilirubin Direk	9.000	4.000	4.000	17.000
35	Protein Total	8.000	4.000	4.000	16.000
36	Albumin	8.000	4.000	4.000	16.000
37	SGOT	9.000	4.000	4.000	17.000

38	SGPT	9.000	4.000	4.000	17.000
39	Trigliserid	12.000	4.000	5.000	21.000
40	Asam Urat	11.000	4.000	5.000	20.000
41	HDL	12.000	4.000	5.000	21.000
42	CKMB	50.000	4.000	5.000	59.000
43	CK-NAC	50.000	4.000	5.000	59.000
44	Elektrolit	73.000	10.000	10.000	93.000
45	Pleura	25.000	10.000	10.000	45.000
46	LCS	31.000	10.000	10.000	51.000
47	T3	65.000	10.000	10.000	85.000
48	T4	65.000	10.000	10.000	85.000
49	TSH	95.000	10.000	10.000	115.000
50	FT4	95.000	10.000	10.000	115.000
51	HIV Rapid tes	40.000	10.000	10.000	60.000
52	Dengue Test	110.000	10.000	10.000	130.000

b. Klas II, I dan Pasien dari Luar Rumah Sakit

NO.	PARAMETER PEMERIKSAAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PEMERIKSAAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Darah Rutin	27.000	9.000	9.000	45.000
2	Haemoglobin	6.000	3.000	3.000	12.000
3	Hitung Lekosit	6.000	3.000	3.000	12.000
4	Hitung Trombosit	6.000	3.000	3.000	12.000
5	Hitung Eritrosit	6.000	3.000	3.000	12.000
6	Cloting Time	6.000	3.000	3.000	12.000
7	Blooding Time	6.000	3.000	3.000	12.000
8	Golongan Darah	6.000	3.000	3.000	12.000
9	Hemogram	6.000	3.000	3.000	12.000
10	LED	6.000	3.000	3.000	12.000
11	Hematrokit	6.000	3.000	3.000	12.000
12	Morfologi Darah Tepi	10.000	13.500	10.500	34.000
13	PTT	38.000	6.000	7.500	51.500
14	APTT	38.000	6.000	7.500	51.500
15	Malaria	6.000	3.000	3.000	12.000
16	Widal	25.000	6.000	6.000	37.000
17	Bakteri Tahan Asam	9.000	3.000	4.500	16.500
18	Pengecatan Gram	9.000	3.000	4.500	16.500
19	PP tes	11.000	3.000	3.000	17.000
20	Urin Rutin	8.000	9.000	10.500	27.500
21	Protein Urin	8.000	3.000	3.000	14.000
22	Reduksi Urin	8.000	3.000	3.000	14.000
23	Bilirubin Urin	8.000	3.000	3.000	14.000
24	Urobilin Urin	8.000	3.000	3.000	14.000
25	Sediment urin	8.000	3.000	3.000	14.000
26	Narkoba test	26.000	3.000	3.000	32.000
27	Faeces Lengkap	6.000	3.000	3.000	12.000
28	Benzidin test	6.000	3.000	3.000	12.000
29	Gula Darah	10.000	6.000	6.000	22.000
30	Cholesterol	12.000	6.000	6.000	24.000
31	Ureum	12.000	6.000	6.000	24.000
32	Creatinin	12.000	6.000	6.000	24.000
33	Bilirubin Total	9.000	6.000	6.000	21.000

34	Bilirubin Direk	9.000	6.000	6.000	21.000
35	Protein Total	8.000	6.000	6.000	20.000
36	Albumin	8.000	6.000	6.000	20.000
37	SGOT	9.000	6.000	6.000	21.000
38	SGPT	9.000	6.000	6.000	21.000
39	Trigliserid	12.000	6.000	7.500	25.500
40	Asam Urat	11.000	6.000	7.500	24.500
41	HDL	12.000	6.000	7.500	25.500
42	CKMB	50.000	6.000	7.500	63.500
43	CK-NAC	50.000	6.000	7.500	63.500
44	Elektrolit	73.000	15.000	15.000	103.000
45	Pleura	25.000	15.000	15.000	55.000
46	LCS	31.000	15.000	15.000	61.000
47	T3	65.000	15.000	15.000	95.000
48	T4	65.000	15.000	15.000	95.000
49	TSH	95.000	15.000	15.000	125.000
50	FT4	95.000	15.000	15.000	125.000
51	HIV Rapid tes	40.000	15.000	15.000	70.000
52	Dengue Test	110.000	15.000	15.000	140.000

c. Klas Utama II, I dan IMC

NO.	PARAMETER PEMERIKSAAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PEMERIKSAAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Darah Rutin	27.000	12.000	12.000	51.000
2	Haemoglobin	6.000	4.000	4.000	14.000
3	Hitung Lekosit	6.000	4.000	4.000	14.000
4	Hitung Trombosit	6.000	4.000	4.000	14.000
5	Hitung Eritrosit	6.000	4.000	4.000	14.000
6	Cloting Time	6.000	4.000	4.000	14.000
7	Blooding Time	6.000	4.000	4.000	14.000
8	Golongan Darah	6.000	4.000	4.000	14.000
9	Hemogram	6.000	4.000	4.000	14.000
10	LED	6.000	4.000	4.000	14.000
11	Hematrokit	6.000	4.000	4.000	14.000
12	Morfologi Darah Tepi	10.000	4.000	14.000	28.000
13	PTT	38.000	4.000	10.000	52.000
14	APTT	38.000	4.000	10.000	52.000
15	Malaria	6.000	4.000	4.000	14.000
16	Widal	25.000	4.000	8.000	37.000
17	Bakteri Tahan Asam	9.000	4.000	6.000	19.000
18	Pengecatan Gram	9.000	4.000	6.000	19.000
19	PP tes	11.000	4.000	4.000	19.000
20	Urin Rutin	8.000	4.000	14.000	26.000
21	Protein Urin	8.000	4.000	4.000	16.000
22	Reduksi Urin	8.000	4.000	4.000	16.000
23	Bilirubin Urin	8.000	4.000	4.000	16.000
24	Urobilin Urin	8.000	4.000	4.000	16.000
25	Sediment urin	8.000	4.000	4.000	16.000
26	Narkoba test	26.000	4.000	4.000	34.000
27	Faeces Lengkap	6.000	4.000	4.000	14.000
28	Benzidin test	6.000	4.000	4.000	14.000
29	Gula Darah	10.000	8.000	8.000	26.000

30	Cholesterol	12.000	8.000	8.000	28.000
31	Ureum	12.000	8.000	8.000	28.000
32	Creatinin	12.000	8.000	8.000	28.000
33	Bilirubin Total	9.000	8.000	8.000	25.000
34	Bilirubin Direk	9.000	8.000	8.000	25.000
35	Protein Total	8.000	8.000	8.000	24.000
36	Albumin	8.000	8.000	8.000	24.000
37	SGOT	9.000	8.000	8.000	25.000
38	SGPT	9.000	8.000	8.000	25.000
39	Trigliserid	12.000	8.000	10.000	30.000
40	Asam Urat	11.000	8.000	10.000	29.000
41	HDL	12.000	8.000	10.000	30.000
42	CKMB	50.000	8.000	10.000	68.000
43	CK-NAC	50.000	8.000	10.000	68.000
44	Elektrolit	73.000	20.000	20.000	113.000
45	Pleura	25.000	20.000	20.000	65.000
46	LCS	31.000	20.000	20.000	71.000
47	T3	65.000	20.000	20.000	105.000
48	T4	65.000	20.000	20.000	105.000
49	TSH	95.000	20.000	20.000	135.000
50	FT4	95.000	20.000	20.000	135.000
51	HIV Rapid tes	40.000	20.000	20.000	80.000
52	Dengue Test	110.000	20.000	20.000	150.000

d. VIP

NO.	PARAMETER PEMERIKSAAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PEMERIKSAAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Darah Rutin	74.000	22.500	22.500	119.000
2	Haemoglobin	6.000	7.500	7.500	21.000
3	Hitung Lekosit	6.000	7.500	7.500	21.000
4	Hitung Trombosit	6.000	7.500	7.500	21.000
5	Hitung Eritrosit	6.000	7.500	7.500	21.000
6	Cloting Time	6.000	7.500	7.500	21.000
7	Blooding Time	6.000	7.500	7.500	21.000
8	Golongan Darah	6.000	7.500	7.500	21.000
9	Hemogram	6.000	7.500	7.500	21.000
10	LED	6.000	7.500	7.500	21.000
11	Hematrokit	6.000	7.500	7.500	21.000
12	Morfologi Darah Tepi	10.000	7.500	26.250	43.750
13	PTT	38.000	7.500	18.750	64.250
14	APTT	38.000	7.500	18.750	64.250
15	Malaria	6.000	7.500	7.500	21.000
16	Widal	25.000	7.500	15.000	47.500
17	Bakteri Tahan Asam	9.000	7.500	11.250	27.750
18	Pengecatan Gram	9.000	7.500	11.250	27.750
19	PP tes	11.000	7.500	7.500	26.000
20	Urin Rutin	8.000	7.500	26.250	41.750
21	Protein Urin	8.000	7.500	7.500	23.000
22	Reduksi Urin	8.000	7.500	7.500	23.000
23	Bilirubin Urin	8.000	7.500	7.500	23.000
24	Urobilin Urin	8.000	7.500	7.500	23.000
25	Sediment urin	8.000	7.500	7.500	23.000
26	Narkoba test	26.000	7.500	7.500	41.000
27	Faeces Lengkap	6.000	7.500	7.500	21.000

28	Benzidin test	6.000	7.500	7.500	21.000
29	Gula Darah	10.000	15.000	15.000	40.000
30	Cholesterol	12.000	15.000	15.000	42.000
31	Ureum	12.000	15.000	15.000	42.000
32	Creatinin	12.000	15.000	15.000	42.000
33	Bilirubin Total	9.000	15.000	15.000	39.000
34	Bilirubin Direk	9.000	15.000	15.000	39.000
35	Protein Total	8.000	15.000	15.000	38.000
36	Albumin	8.000	15.000	15.000	38.000
37	SGOT	9.000	15.000	15.000	39.000
38	SGPT	9.000	15.000	15.000	39.000
39	Trigliserid	12.000	15.000	18.750	45.750
40	Asam Urat	11.000	15.000	18.750	44.750
41	HDL	12.000	15.000	18.750	45.750
42	CKMB	50.000	15.000	18.750	83.750
43	CK-NAC	50.000	15.000	18.750	83.750
44	Elektrolit	73.000	15.000	37.500	125.500
45	Pleura	25.000	37.500	37.500	100.000
46	LCS	31.000	37.500	37.500	106.000
47	T3	65.000	37.500	37.500	140.000
48	T4	65.000	37.500	37.500	140.000
49	TSH	95.000	37.500	37.500	170.000
50	FT4	95.000	37.500	37.500	170.000
51	HIV Rapid tes	40.000	37.500	37.500	115.000
52	Dengue Test	110.000	37.500	37.500	185.000

2. Tarif Biaya Pelayanan Darah

a. Klas III

NO	JENIS KEGIATAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA KONSULTASI Rp	JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN Rp	JASA SARAN A Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Cross Match	40.000	5.000	5.000	2.000	52.000
2	Golongan Darah	8.000	4.000	4.000	2.000	18.000
3	Whole Blood					223.500

b. Klas II dan I

NO	JENIS KEGIATAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA KONSULTASI Rp	JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN Rp	JASA SARAN A Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Cross Match	40.000	7.500	7.500	3.000	58.000
2	Golongan Darah	8.000	6.000	6.000	3.000	23.000
3	Whole Blood					335.250

c. Kelas Utama II dan I

NO	JENIS KEGIATAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA KONSULTASI Rp	JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN Rp	JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Cross Match	40.000	10.000	10.000	4.000	64.000
2	Golongan Darah	8.000	8.000	8.000	4.000	28.000
3	Whole Blood					447.000

d. VIP

NO	JENIS KEGIATAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA KONSULTASI Rp	JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN Rp	JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Cross Match	40.000	12.500	12.500	5.000	70.000
2	Golongan Darah	8.000	10.000	10.000	5.000	33.000
3	Whole Blood					558.750

3. Tarif Jasa Pelayanan. Jasa Konsultasi Dokter Spesialis dan Jasa Sarana dalam Pelayanan Radiologi

a. Pemeriksaan Radiologi Tanpa Kontras

1. Kelas III, Rawat Jalan dan Puskesmas

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	thx/extrems/bno	18.000	6.500	6.500	31.000
2	vertebrae/cranium	18.000	8.000	8.000	34.000
3	cranium 3 posisi	18.000	9.000	9.000	36.000
4	abdomen 3 posisi	18.000	9.000	9.000	36.000
5	pelvis-sonde	18.000	8.000	8.000	34.000
6	dental	18.000	8.000	8.000	34.000

2. Kelas II dan Luar Rumah Sakit

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	thx/extrems/bno	18.000	10.000	10.000	38.000
2	vertebrae/cranium	18.000	12.000	12.000	42.000
3	cranium 3 posisi	18.000	13.000	13.000	44.000
4	abdomen 3 posisi	18.000	13.000	13.000	44.000
5	pelvis-sonde	18.000	12.000	12.000	42.000
6	Dental	18.000	12.000	12.000	42.000



3. Klas I

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	thx/extrems/bno	18.000	14.000	14.000	46.000
2	vertebrae/cranium	18.000	17.000	17.000	52.000
3	cranium 3 posisi	18.000	19.000	19.000	56.000
4	abdomen 3 posisi	18.000	19.000	19.000	56.000
5	pelvis-sonde	18.000	17.000	17.000	52.000
6	Dental	18.000	16.000	16.000	50.000

4. Klas Utama II, I dan VIP

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	thx/extrems/bno	18.000	14.000	14.000	46.000
2	vertebrae/cranium	18.000	17.000	17.000	52.000
3	cranium 3 posisi	18.000	19.000	19.000	56.000
4	abdomen 3 posisi	18.000	19.000	19.000	56.000
5	pelvis-sonde	18.000	17.000	17.000	52.000
6	dental	18.000	20.000	20.000	58.000

5. Tarif CT Scan Tanpa Kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA KONSULTASI	JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
1	KELOMPOK I (Kepala)	120.000	50.000	50.000	230.000	450.000
2	KELOMPOK II (SPN,Orbita,Na sopharing,Vertebrae)	120.000	60.000	60.000	260.000	500.000
3	KELOMPOK III (Film, Sputit, Abocat, Wingnedle)	120.000	70.000	70.000	300.000	600.000

KETERANGAN :

Tarif CT Scan dengan kontras sama dengan tarif tanpa kontras ditambah bahan kontras

b. Pemeriksaan dengan Kontras

1. Tarif Klas III

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	IVP	13.000	13.000	13.000	39.000
2	HSG	13.000	12.000	13.000	38.000
3	OMD	13.000	10.000	10.000	33.000
4	colon in loop	13.000	16.000	16.000	45.000
5	lopografi	13.000	16.000	16.000	45.000
6	urethro-cystografi	13.000	10.000	11.000	34.000
7	urethrografi	24.000	10.000	15.000	49.000
8	cystografi	24.000	10.000	10.000	44.000
9	oesophagografi	13.000	7.000	7.000	29.500
10	apendicogram	13.000	7.000	7.000	29.500
11	fistulografi	13.000	8.000	10.000	33.500

2. Tarif Klas II

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	IVP	13.000	16.000	16.000	45.000
2	HSG	13.000	15.000	16.000	44.000
3	OMD	13.000	13.000	13.000	39.000
4	colon in loop	13.000	19.000	19.000	51.000
5	lopografi	13.000	19.000	19.000	51.000
6	urethro-cystografi	13.000	13.000	13.000	39.000
7	urethrografi	24.000	15.000	22.000	61.000
8	cystografi	24.000	15.000	15.000	54.000
9	oesophagografi	13.000	9.000	9.000	31.000
10	apendicogram	13.000	9.000	9.000	31.000
11	fistulografi	13.000	10.400	11.600	35.000

3. Tarif Klas I

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	IVP	13.000	21.000	21.000	55.000
2	HSG	13.000	19.000	21.000	53.000
3	OMD	13.000	17.000	17.000	47.000
4	colon in loop	13.000	24.000	24.000	61.000
5	lopografi	13.000	24.000	24.000	61.000
6	urethro-cystografi	13.000	16.800	18.200	48.000
7	urethrografi	24.000	20.000	30.000	74.000
8	cystografi	24.000	20.000	20.000	64.000
9	oesophagografi	13.000	14.000	14.000	41.000
10	apendicogram	13.000	14.000	14.000	41.000
11	fistulografi	13.000	16.000	16.000	45.000

4. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	IVP	13.000	21.000	21.000	55.000
2	HSG	13.000	18.000	21.000	52.000
3	OMD	13.000	17.000	17.000	47.000
4	colon in loop	13.000	24.000	24.000	61.000
5	lopografi	13.000	24.000	24.000	61.000
6	urethro-cystografi	13.000	16.800	18.200	48.000
7	urethrografi	24.000	25.000	38.000	87.000
8	cystografi	24.000	25.000	25.000	74.000
9	oesophagografi	13.000	14.000	14.000	41.000
10	apendicogram	13.000	14.000	14.000	41.000
11	fistulografi	13.000	15.400	16.600	45.000

4. Tarif Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana dalam Pelayanan Rehabilitasi Medik

a. Klas III

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	5.000	9.000
2	Fibrator	4.000	5.000	9.000
3	Traksi	4.000	5.000	9.000
4	Tens	4.000	6.000	10.000
5	Elektrik stimulans	4.000	6.000	10.000
6	Ultra Sonic	4.000	5.000	9.000
7	Diathermi	4.000	6.000	10.000
8	Manual terapi/exc	4.000	6.000	10.000

b. Klas II

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	6.000	10.000
2	Fibrator	4.000	6.000	10.000
3	Traksi	4.000	7.000	11.000
4	Tens	4.000	7.000	11.000
5	Elektrik stimulans	4.000	7.000	11.000
6	Ultra Sonic	4.000	7.000	11.000
7	Diathermi	4.000	7.000	11.000
8	Manual terapi/exc	4.000	7.000	11.000

c. Klas I dan Rawat Jalan

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	8.000	12.000
2	Fibrator	4.000	8.000	12.000
3	Traksi	4.000	8.000	12.000
4	Tens	4.000	10.000	14.000
5	Elektrik stimulans	4.000	10.000	14.000
6	Ultra Sonic	4.000	8.000	12.000
7	Diathermi	4.000	10.000	14.000
8	Manual terapi/exc	4.000	10.000	14.000

d. Klas Utama II, I, dan VIP

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	15.000	19.000
2	Fibrator	4.000	15.000	19.000
3	Traksi	4.000	17.000	21.000
4	Tens	4.000	20.000	24.000
5	Elektrik stimulans	4.000	20.000	24.000
6	Ultra Sonic	4.000	17.000	21.000
7	Diathermi	4.000	20.000	24.000
8	Manual terapi/exc	4.000	20.000	24.000

5. Tarif Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik pada Intensive Care Unit (ICU)

NO.	JENIS PENUNJANG DIAGNOSTIK	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER Rp	PELAKSANA Rp	
1	ECG 12 Lead	4.000	11.500	17.000	7.500	40.000
2	Bed Side Monitor	7.500	15.000	25.000	7.000	54.500
3	Defibrilator	7.500	12.000	21.500	6.000	47.000
4	Syringe Pump	5.000	12.500	13.000	5.000	35.500
5	Infus Pump	5.000	12.500	13.000	5.000	35.500
6	Kasus Decubitus	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000
7	Alat Inhalasi	5.000	12.500	15.000	6.000	38.500
9	Ventilator Mekanik	15.000	30.000	30.000	15.000	90.000
10	Pemasangan CVP	10.000	15.000	30.000	15.000	70.000

6. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Audiometri

BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
5.000	15.000	31.000	5.000	56.000

7. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Electro Cardio Graphy (ECG)

KELAS	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JASA PELAYANAN Rp
			DOKTER Rp	DOKTER Rp	
III	4.000	11.000	7.000	3.000	25.000
II dan Rawat Jalan	4.000	11.000	10.000	6.000	31.000
I	4.000	11.000	13.000	7.000	35.000
Utama II, I	4.000	11.000	15.000	10.000	40.000
VIP	4.000	11.000	20.000	10.000	45.000

8. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Ultra Sono Graphy (USG)

KELAS	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
			DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
III	20.000	12.500	30.000	4.000	66.500
II dan Rawat Jalan	20.000	12.500	30.000	4.000	66.500
I	20.000	12.500	30.000	4.500	67.000
Utama II, I	20.000	12.500	35.000	5.000	72.500
VIP	20.000	12.500	40.000	5.500	78.000

9. Tarif Biaya Pelayanan Penggunaan Peralatan Pada Bagian Penyakit Anak

NO.	JENIS ALAT	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
1	Incubator/Incubator transport	7.000	15.000	10.000	5.000	37.000
2	CPAP	25.000	40.000	30.000	15.000	110.000
3	Puls Oxymetri	-	8.000	5.000	3.000	16.000
4	Infant Warmer	-	15.000	10.000	5.000	30.000
5	Bedside Monitor Neonatus	18.000	15.000	25.000	13.000	71.000
6	Resusitator Elektrik	3.000	15.000	25.000	12.000	55.000
7	Centrifuge	3.000	5.000	4.000	2.000	14.000

10. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Electro Encephalo Graphy (EEG)

NO.	KELAS	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
1	Klas III, II dan Rawat Jalan	15.000	25.000	26.000	3.000	69.000
2	Klas I	15.000	25.000	42.000	4.500	86.500
3	Klas Utama II, I dan VIP	15.000	25.000	58.000	6.000	104.000

11. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Brain Mapping

NO.	KELAS	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
1	Klas III, II dan Rawat Jalan	18.000	55.000	65.000	3.000	141.000
2	Klas I	18.000	55.000	105.000	4.500	182.500
3	Klas Utama II. dan VIP	18.000	55.000	145.000	6.000	224.000

12. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Electro Neuro Myo Graphy (ENMG)

KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
Klas III, II dan Rawat Jalan	12.000	50.000	62.000
Klas I	16.000	79.000	95.000
Klas Utama II, I dan VIP	21.000	107.000	128.000

13. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Cardio Topho Graphy (CTG)

KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER Rp	PELAKSANA Rp	
III	13.000	17.000	9.000	39.000
II	18.000	26.000	12.000	56.000
I	26.000	40.000	16.000	82.000
Utama II, I	27.000	45.000	18.000	90.000
VIP	30.000	46.000	20.000	96.000

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN 17 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/ /KEP/18/2015  
TANGGAL : MEI 2015  
TENTANG :  
STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN  
MAGELANG

## MAKLUMAT PELAYANAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎ **Informasi** (0293) 587004 ☎ **Sekretariat** (0293) 587017 **Fax** (0293) 587017  
☎ **IGD** (0293) 585392 e-mail [rsudkabmg1@gmail.com](mailto:rsudkabmg1@gmail.com) Muntilan 56411



### MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami Segenap Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan;
2. Kami Segenap Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Akan Melayani Dengan Penuh Keikhlasan, Kejujuran, Kedisiplinan, Kebersamaan dan Kepedulian Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan.
3. Kami Segenap Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : Mei 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG

Dr. HENDARTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001